

**SANKSI PELAKU ZINA  
(Studi Perbandingan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dengan  
Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan  
Tahun 1992)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AHMAD FIRDAUS BIN HAJI HASAN**  
**NIM. 160103019**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2019 M/1440**

**SANKSI PELAKU ZINA  
(Studi Perbandingan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dengan  
Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan  
Tahun 1992)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**AHMAD FIRDAUS BIN HAJI HASAN**

NIM. 160103019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc, MA  
NIDN: 20222125127701



Amrullah, S.Hi, LLM  
NIP: 198212110215031003

**SANKSI PELAKU ZINA**  
**(Studi Perbandingan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dengan**  
**Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan**  
**Tahun 1992)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal

Khamis 8 Agustus M  
18 Zulkaidah 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

**Ketua,**

**Sekretaris,**



Dr. Badrul Munir, Lc, MA  
NIDN: 20222125127701



Amrullah. S.Hi, LLM  
NIP: 198212110215031003

**Penguji I,**

**Penguji II,**



Prof Dr. Nurdin Bakry, M.Ag  
NIP: 195706061992031002



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI  
NIP: 197903032009012011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syaria'h dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M., Sh  
NIP: 19780917009121006





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad firdaus bin Haji Hasan  
NIM : 160103019  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

(Ahmad Firdaus bin Haji Hasan)

## ABSTRAK

Nama : Ahmad Firdaus bin Haji Hasan  
NIM : 160103019  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Judul : Perbedaan Sanksi Pelaku Zina (Studi Perbandingan Qanun Aceh N0.6 Tahun 2014 dengan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan 1992.  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 125 lembar  
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir Lc., M.A.  
Pembimbing II : Amrullah, S.Hi, L.LM.  
Kata Kunci : Perbedaan Sanksi Pelaku Zina

Di akhir zaman, perbuatan zina pun tersebar di mana-mana. Bahkan di kalangan pelajar sudah tersebar virus yang merusak ini. Tidak sedikit di antara mereka yang melakukan perzinaan di usia dini. Dan satu lagi yang membuat resah adalah tersebarnya video dan gambar porno di tengah-tengah masyarakat. Bahkan diceritakan bahwa yang berperan dalam video tersebut bukan hanya orang dewasa, namun remaja-remaja SMP pun ada yang memerankannya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan Sanksi pelaku zina dalam Qanun Aceh no.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992? dan bagaimana analisis historis, filosofis dan yuridis terhadap pemberlakuan sanksi pelaku zina berdasarkan Qanun Aceh no.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu melalui kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Terdapat 3 perbedaan dalam ketentuan berdasarkan qanun jinayat Aceh dan Enakmen Jenayah Negeri Perak yaitu perbedaan pada pelaksanaan hukuman, perbedaan pada hukuman bagi pelaku mengulangi perbuatan zina dan perbedaan pada had umur anak bawah umur dan hukuman terhadap mereka. Terdapat juga perbedaan pada analisis historis seperti tanggal diberlakukan undang-undang tersebut, analisis filosofis seperti perbedaan implementasi hukuman terhadap masyarakat dan analisis yuridis seperti undang-undang dalam Enakmen perlu selaras dengan undang-undang pusat berbanding qanun Aceh yang tidak perlu keselarasan dengan undang-undang pusat.




2. Menurut Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak  
Darul Ridzuan Tahun  
1992.....

B. Tatacara Pelaksanaan Hukuman Zina



1. Aceh.....	.....
2. Negeri Perak.....	.....
C. Analisis Terhadap Pemberlakuan Sanksi Pelaku Zina berdasarkan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992.....	.....
1. Analisis Filosofis.....	.....
2. Analisis Yuridis.....	.....
3. Analisis Penulis.....	.....
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	.....
A. Kesimpulan.....	.....
B. Saran.....	.....

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semakin maju zaman, semakin banyak kerusakan. Semakin maju teknologi, semakin banyak pula maksiat di mana-mana. Itulah yang terjadi di zaman kita ini. Di akhir zaman, perbuatan zina pun tersebar di mana-mana. Bahkan di kalangan pelajar sudah tersebar virus yang merusak ini. Tidak sedikit di antara mereka yang melakukan perzinaan di usia dini. Dan satu lagi yang membuat resah adalah tersebarnya video dan gambar porno di tengah-tengah masyarakat. Bahkan diceritakan bahwa yang berperan dalam video tersebut bukan hanya orang dewasa, namun remaja-remaja SMP pun ada yang memerankannya.

Secara umum, zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka tanpa adanya ikatan perkahwinan yang sah diantara mereka. Sedangkan menurut ensiklopedia Islam, Zina ialah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkahwinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan.<sup>1</sup> Kemudian ulama' Syafi'iyah mendefinisikan zina sebagai memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri dapat menimbulkan syahwat.<sup>2</sup> Maraknya kasus perzinaan yang terjadi dan terus meningkat pada kalangan anak-anak muda bahkan juga dalam keluarga sangatlah meresahkan masyarakat. Zina berdampak negatif terhadap keluarga dan masyarakat dimana perbuatan zina dapat merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dalam keluarga terjadi perbuatan zina, baik yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6 (Jakarta : Ichtiar Baru, 1996), hlm. 2026.

<sup>2</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al Jina' I al-Islamiy Muqaranah bi al-Qanuni al-Wadi'iy*, jilid 2 (Mesir: Daar at-Turats, 2005), hlm. 307.

oleh suami ataupun sang istri, maka kerukunan dalam rumah tangga itu akan hilang. Hubungan antara suami istri serta anak-anak menjadi tidak serasi seperti sedia kala dan berakibat hancurnya rumah tangga yang sudah dibangun. Zina juga dapat merusak pendidikan anak.<sup>3</sup> Disisi lain, perbuatan zina dilakukan oleh orang yang masih melajang dapat mendorong timbulnya keengganan untuk melakukan pernikahan karena apa yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah tanpa banyak resiko. Jika terus menerus terjadi pandangan seperti ini dikalangan masyarakat, maka lama kelamaan hanya ada masyarakat yang akhlaknya rusak serta tidak mengindahkan lagi norma-norma agama dan aturan-aturan kemasyarakatan.<sup>4</sup>

Disamping itu, dengan terjadinya kasus perzinaan yang terus meningkat ditakutkan akan menimbulkan beberapa penyakit diantaranya HIV, AIDS, Sipilis dan lain sebagainya. Dan jika hal itu sudah terjadi, tentunya saja orang yang merasa dirugikan bukan hanya si pelaku, namun orang disekitarnya pasti merasa dirugikan. Apalagi jika si pelaku tertangkap tangan dalam melakukan perzinaan ataupun terkena penyakit dari apa yang telah dia lakukan, pasti keluarga, daerah, bahkan kerabat-kerabatnya akan merasa malu dan terbebani atas apa yang telah dia lakukan. Belum lagi kalau dari apa yang telah dia lakukan bisa menimbulkan lahirnya seseorang, tentunya orang yang lahir dari hubungan perzinaan akan merasa malu dan tidak jelas nasab serta keturunannya.<sup>5</sup>

Islam melarang keras perbuatan zina. Karena zina merupakan salah satu dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu sanksinya pun juga sangat berat karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>6</sup> Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah Swt. 32:

---

<sup>3</sup> Abdurrahman al Jazary, *Kitabul Fiqghi 'Ala Madzahibil Arbaah*, Jilid v, Cet ke 1 (Bairut : Darul Fikri, 2003), hlm. 49-50.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 6.

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.

<sup>6</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2014.), hlm. 18.

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’ [17]: (32).

Dalam ayat tersebut mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan pasti sangatlah membahayakan. Dengan adanya larangan pasti juga ada sebuah hukuman jika ada yang melanggar larangan tersebut. Di dalam al-Qur’an hukuman terhadap pelaku zina diatur dalam Alquran, Firman Allah Swt. :<sup>7</sup>

لِّزَانِيَةِ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur [24]: (2).

Sedangkan di dalam As-Sunnah hukuman terhadap pelaku zina disandarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw., yaitu:

Artinya: “Dan Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata,

---

<sup>7</sup> Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid* (Jakarta : Pustaka Amani, 2007) hlm. 605.

Rasulullah Saw. bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam”.<sup>8</sup>

Hal itu disepakati oleh para ulama“ kecuali perbedaan hal dalam penerapan hukumannya. Allah Swt. berfirman bahwasanya hukuman bagi pelaku zina adalah didera seratus kali.<sup>9</sup> Dan Rasulullah Saw. juga telah bersabda bahwasanya hukuman bagi pelaku zina dibagi ke dalam dua bagian yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Untuk yang muhsan adalah dera dan rajam sementara untuk yang ghairu muhsan adalah dera dan diasingkan keduanya selama satu tahun dari daerahnya.<sup>10</sup> Berdasarkan hukuman yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama dalam hal hukuman terhadap pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) diantaranya :

1. Imam Syafi’i, berpendapat sependapat dengan apa yang telah dipaparkan di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk masalah hukuman terhadap pezina ghairu muhsan yaitu didera seratus kali dan setelah itu diasingkan keduanya selama satu tahun.<sup>11</sup>
2. Imam Hambali, juga berpendapat sependapat dengan apa yang telah dipaparkan di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk masalah hukuman

---

Imam An-Nawawi, “Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj,” dalam Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc. (ed). *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 8 (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 361.

<sup>9</sup>. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm. 24.

<sup>10</sup> Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid...*, hlm. 609

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 234.

terhadap pezina ghairu muhshan yaitu didera seratus kali dan setelah itu diasingkan keduanya selama satu tahun.<sup>12</sup>

3. Imam Hanafi, berpendapat berpendapat bahwasanya hukuman bagi pelaku zina ghairu muhshan adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan.<sup>13</sup>
4. Imam Malik bin Anas, berpendapat berpendapat bahwasanya setelah pelaku zina ghairu muhshan didera seratus kali, yang diasingkan hanyalah laki-lakinya saja.<sup>14</sup>

Malaysia mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam, akan tetapi hukum Islam belum secara keseluruhan diberlakukan bagi ummatnya. Sedangkan hukum di Malaysia dilihat dari segi penerapannya belum maksimal serta sanksi-sanksi terhadap tindak pidana terlalu ringan, hal ini yang membuat masyarakat banyak melakukan tindak kejahatan serta berbuat asusila tanpa malu-malu. Di Malaysia ketika masih menjadi Tanah Melayu pada zaman lampau yaitu sebelum berlaku penjajahan, mengamalkan undang-undang Islam dan menganut Mazhab Syafi', bukti kewujudan peruntukan mengenai hukuman zina ini sepertimana yang terpahat pada Batu Bersurat Terengganu yang bertanggal 22 febuari 1303 berkenaan dengan hukuman terhadap pesalah-pesalah zina. Perundangan Islam dipercayanya mula diamalkan oleh golongan masyarakat Islam sejak perkembangannya pemerintahan kerajaan Melayu Melaka, keadaannya semakin jelas apabila raja pada masa itu telah memeluk Islam. Pada peringkat awal pelaksanaan hanya pada soal ibadat dan nikah kawin. Setelah itu agak menyeluruh pada beberapa bahagian undang-undang sipil dan jinayah.<sup>15</sup> Penggubalan dan pengumpulan hukum kanun Melaka ini

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, juz VII (Damaskus : Daar al Fikr, 1984), hlm. 5363.

<sup>14</sup> Hasan Kamil al-Lathowi, *Fiqh Muamalah Ala Madzhab Al- Imam Malik* (Beirut: Toba'ah Al-Aula, 1970), hlm. 220.

<sup>15</sup> Abd monir haji ya'kub, *Perkembangan Perundangan Islam*, Cet. 1 (Penerbitan Sarjana (M) sdn bhd, 1985), hlm. 66.

diyakini berawal pada zaman Sultan Muhammad Shah (1424-1444M) dan disempurnakan pada zaman pemerintahan Muzaffar Shah, hukum kanun Melaka ini dibagikan peruntukannya kepada dua bagian yaitu hukum adat dan hukum syara', terdapat empat peruntukan yang menyentuh hukum syarak dalam hukum kanun Melaka : <sup>16</sup>

1. Undang-undang Perkawinan Islam
2. Undang-undang Muamalah Islam
3. Undang-undang keterangan Islam
4. Undang-undang Jinayah Islam

Melihat pada hukum atau aturan ini adalah sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Begitu pun, situasi ini mula berubah dengan kedatangan penjajah Inggeris. Sekali pun undang-undang Islam ialah undang-undang asas dan undang-undang negeri Semenanjung Malaysia, tetapi pengaruh orang-orang British telah membuatkan undang-undang Inggeris berkuat kuasa di semenanjung Malaysia. <sup>17</sup> Dimulai dengan Raja-Raja Melayu yang membuat perjanjian dengan British dan bersetuju menerima nasihat British dalam semua bidang kecuali agama Islam dan adat Melayu, maka terjadilah perubahan dalam undang-undang yang ada di Tanah Melayu dan sehingga hari ini undang-undang Inggerislah yang pada praktiknya menjadi hukum asas di Malaysia.

Undang-undang Islam hanya terpakai dalam pentadbiran hal ehwal perkawinan, penceraian, harta pusaka dan pewarisan, dan hal ehwal amalan agama yang lain, dan perjalanan hukuman bagi pengadilan adalah sebagaimana yang telah ditentukan yaitu hanya berkait sekitar hukuman dalam bentuk ta'zir sama ada denda atau penjara, termasuk juga pada kesalahan yang sepatutnya

---

<sup>16</sup> Zaini Nasohah, *Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia sebelum dan menjelang merdeka* (Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors, 2004), hlm. 4.

<sup>17</sup> Mahyudin Haji Yahya, *Islam dan pembangunan negara*, Cet. 1 (Kuala Lumpur : University Kebangsaan Malaysia, 1986), hlm. 12.

dikenakan hukuman had menurut hukum syara' contohnya berzina jika di sabit kesalahan, tetapi hanya dikenakan sanksi denda atau penjara atau kedua-duanya. Dalam Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahawa Dewan Undangan Negeri hanya boleh menggubal kesalahan jinayah syariah yang hukumannya tidak melebihi 3 tahun penjara, denda lima ribu ringgit (RM 5000 bersamaan RP 15,000,000), dan enam kali cambukan. Berdasarkan akta itu, kadar hukuman bagi pelaku zina yang sudah ditetapkan adalah enam kali cambukan saja. Hukuman ini termasuk juga dalam tindak pidana yang seharusnya dikenakan hukuman had. Mengenai hukuman pelaku zina syariah inilah yang sering menimbulkan polemik dalam masyarakat di Malaysia, polemik ini terjadi karena ketidaktahuan tentang pelaksanaan undang-undang berkaitan hukuman bagi pelaku pezina yang dilaksanakan mengikut undang-undang syariah, malah seringkali disamakan dengan undang-undang jinayah sipil sama ada dari segi konsep dan pelaksanaan walau pun pada hakikatnya ia adalah sesuatu yang berbeda.

Mayoritas pemerintahan negara-negara muslim telah melakukan perubahan hukum dengan dua cara, yaitu mengganti dengan hukum sekuler dalam masalah-masalah perdagangan, perdata, tata negara dan pidana, dan hanya menjalankan hukum keluarga dan diwujudkan dalam bentuk hukum syari'at,<sup>18</sup> dan juga melakukan pembaruan dengan tetap mengakui prinsip-prinsip dan aturan syariah seperti penerapannya dalam hukum keluarga dan waris bagi umat Islam. Malaysia juga telah melakukan perubahan sebagaimana perubahan negara muslim lain, memasukkan hukum barat dalam perundangan dan menjalankan undang-undang Islam dan hukum Islam sebagaimana yang telah ditetapkan.

---

<sup>18</sup> Abdulahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Cet ke 4 (Yogyakarta : LKIS, 2004), hlm.65.

Setelah tumbang Soeharto, Indonesia memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah.<sup>19</sup> Desentralisasi diatur oleh undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1999 dan 2004. Kedua undang-undang ini mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Perda Aceh dikenal dengan sebutan *qanun*.<sup>20</sup> Selain itu, Aceh diberikan otonomi khusus setelah berakhirnya pemberontakan di provinsi tersebut pada tahun 2005. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan berbagai wewenang kepada provinsi ini, termasuk wewenang untuk memberlakukan hukum syariat. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bahkan menjadikan penerapan hukum Islam sebagai kewajiban pemerintah Aceh. Pemberian Otonomi khusus ini diberikan dalam upaya menjaga dan mempertahankan budaya masyarakat Aceh yang berintikan ajaran Islam atau Syariat Islam.<sup>21</sup> Penerapan Syariat Islam memenuhi salah satu aspirasi rakyat Aceh, yaitu kebutuhan menjaga identitas. Karena Islam merupakan identitas Aceh yang telah terbangun melalui proses perjalanan sejarah yang panjang.<sup>22</sup> Oleh karena itu, di Aceh diterapkan hukuman cambuk 100 kali bagi pelaku zina samaada muhson atau ghairu muhson, penerapan hukuman cambuk ini diberlakukan sehingga hari ini. Kesan dan pelaksanaan hukuman cambuk 100 kali ini, dilihat semakin sedikit zina di Aceh karena

---

<sup>19</sup> Mark Cammack dan Michael Feener, *The Islamic Legal System in Indonesia* (United Kingdom : University Of Oxford, 2011), hlm. 36.

<sup>20</sup> Moch Nur Ichwan, "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shariatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh". *Journal of Islamic Studies*, Vol 22, No. 2, April 2011, hlm. 184.

<sup>21</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 62.

<sup>22</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Cet. 1 (Jakarta : Logos, 2003), hlm. 56.

ketakutan masyarakat Aceh terhadap pemberlakuan hukuman cambuk 100 kali ini.

Di tingkat nasional, terdapat tiga jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata, pidana, dan dagang. Di luar Aceh, pengaruh hukum Islam hanya terbatas pada hukum perdata, seperti hal yang bersangkutan dengan perkawinan, warisan, dan wakaf. Selain itu, hukum Islam juga memengaruhi hukum dagang dalam bidang perbankan syariah. Sumber hukum perdata dan dagang lainnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan adat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur hukum pidana di Indonesia didasarkan pada kitab pidana dari zaman Hindia Belanda, dengan beberapa perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah kemerdekaan. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan hukum pidana berdasarkan syariah atau hukum Islam. Hukum Islam di Aceh ditetapkan melalui qanun yang memiliki status sebagai peraturan daerah.

Landasan hukumnya adalah undang-undang yang mengizinkan perda serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Untuk mengesahkan suatu qanun, diperlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur. Walaupun hukum nasional Indonesia masih berlaku di Aceh, qanun ini mengatur hal-hal yang tidak ditetapkan dalam undang-undang nasional, dan kadang-kadang juga menetapkan hukuman yang berbeda. Qanun di Aceh tunduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional, dan juga dapat ditinjau oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, tidak semua hukum Islam diberlakukan di Aceh, tetapi hanya unsur-unsur tertentu yang telah diundangkan. Selain itu, tanggung jawab pembuatan qanun berada di tangan DPRA dan gubernur, bukan para ulama.

Dari segi Undang-Undang Negeri Perak Darul Ridzuan, Malaysia mengikut Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992 Seksyen 48, Sesiapa yang melakukan persetubuhan haram adalah bersalah atas

suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan boleh juga dikenakan sebat tidak lebih daripada enam kali. Manakala menurut Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Zina Pasal 33 (1), mengatakan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

Penulis tertarik untuk membuat penelitian sanksi pelaku zina dengan membandingkan Qanun Aceh dengan Enakmen Negeri Perak karena terdapat banyak perbedaan dari segi historis, filosofis dan yuridis dalam pemberlakuan sanksi pelaku zina ini. Oleh yang demikian penulis meletakkan judul “PERBEDAAN SANKSI PELAKU ZINA” (Studi Perbandingan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dengan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari gambaran latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, dapatlah dirumus pokok-pokok permasalahan yang menjadi bahan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ilmiah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Sanksi pelaku zina dalam Qanun Aceh no.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992?
2. Bagaimana analisis historis, filosofis dan yuridis terhadap pemberlakuan sanksi pelaku zina berdasarkan Qanun Aceh no.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan sanksi pelaku zina dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan

Tahun 1992 dan bagaimana analisis historis, filosofis dan yuridis terhadap pemberlakuan sanksi pelaku zina berdasarkan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Pada umumnya Skripsi berjudul “*Delik Perzinaan Dalam Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam*”, yang ditulis oleh Ishlah Farid. Dalam skripsi ini Ishlah Farid memaparkan perzinaan yang ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) dan Hukum Pidana Islami. Dimana terdapat perbedaan, di dalam KUHP, pelaku zina dikenakan denda 9 bulan manakala di dalam Hukum Pidana Islam, pelaku zina yang belum berkahwin dikenakan cambuk seratus kali dan yang sudah berkahwin dikenakan rajam sampai mati.

Kedua Skripsi berjudul “*Delik Perzinaan dalam RUU KUHP Tahun 2012 dan Rancangan Qanun Jinayah Aceh Tahun 2009*”, yang ditulis oleh Maslahatun Nisa. Dalam skripsi ini Maslahatun Niasa memaparkan delik perzinaan yang ditinjau dari RUU KUHP 2012 dan Rancangan Qanun Jinayah Aceh tahun 2009 dimana terdapat perbedaan sanksi hukuman bagi pelaku zina menurut RUU KUHP 2012 dan Rancangan Qanun Jinayah Aceh 2009. Menurut RUU KUHP, pelaku zina dikenakan penjara selama 1 tahun manakala menurut Rancangan Qanun Jinayah Aceh pelaku zina yang belum berkahwin dikenakan cambuk seratus kali dan yang sudah berkahwin dikenakan hukuman rajam.

Ketiga Skripsi berjudul “*Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (KUHP) Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*” ditulis oleh Muhammad Dlan Nasution yang memaparkan tentang tindak pidana perzinaan yang diatur dalam hukum positif dihukum penjara selama-lamanya Sembilan

bulan. Manakala hukuman dalam Qanun Aceh menetapkan bahwa pelaku zina dicambuk sebanyak seratus kali.

Keempat Skripsi berjudul "*Delik Perzinaan Dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh Dan Brunei Darussalam*" yang ditulis oleh Laili Naharika. Skripsi ini memaparkan tentang perbedaan sanksi bagi pelaku zina. Dalam Qanun Jinayat Aceh dikenakan cambuk seratus kali bagi muhsan dan ghairu muhsan manakala dalam Qanun Brunei, pelaku zina muhsan dirajam manakala ghairu muhsan dicambuk seratus kali.

Kelima Skripsi berjudul "*Studi Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina Ghairu Muhshan*" yang ditulis oleh Choirun Nidzar menyimpulkan bahwa menurut Syafi'i, setiap pezina ghairu muhsan harus dikenakan pengasingan disamping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina ghairu muhsan. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba.

Keenam Skripsi berjudul "*Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan*" ditulis oleh Muhammad Munawwir. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut pendapat Maulana Muhammad Ali, tidak ada istilah hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan, yang ada adalah semua pelaku zina baik muhsan atau ghairu muhsan hukumannya sama yaitu dera seratus kali. Menurut Maulana Muhammad Ali, tidak ada ketetapan Al-Qur'an yang menyatakan hukuman rajam, meskipun ada hadits yang menunjuk adanya hukuman rajam namun hadits tersebut diragukan kebenarannya. Keterangan ini sebagaimana ditegaskan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya. Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat satupun yang menerangkan perbuatan zina ternyata tidak terdapat dalam Al-

Qur'an, tak ada ayat satupun yang menerangkan. Sebaliknya, adanya ayat yang menerangkan bahwa hukuman budak perempuan yang berbuat zina adalah setengah hukuman wanita merdeka yang berbuat zina, ini menunjukkan seterangterangnya, bahwa hukuman rajam sampai mati tak pernah terlintas sebagai hukuman zina yang ditetapkan oleh Allah, mengingat bahwa hukuman mati tak dapat diparo. Adapun istinbath hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan antara lain Q.S. an-Nur ayat 2.

Dari judul-judul skripsi yang ditulis diats, amat berbeda dengan apa yang hendak dikaji oleh penulis, penulis hendak mengkaji tentang analisis historis, filosofis dan yuridis terhadap pemberlakuan sanksi pelaku zina menurut Qanun Aceh no.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992

### **E. Penjelasan Istilah**

Istilah-istilah penting yang perlu dijelaskan terkait judul penelitian : “Perbedaan Sanksi Pelaku Zina: Studi Perbandingan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dengan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992 yaitu istilah “Sanksi”, “Pelaku Zina”, “Qanun” dan “Enakmen”. Berikut adalah penjelasan bagi istilah-istilah tersebut :

#### 1. Sanksi

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman,dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>23</sup>

#### 2. Pelaku

Orang yang melakukan suatu perbuatan

#### 3. Zina

Perbuatan bersanggama yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan

#### 4. Qanun

---

<sup>23</sup> Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta : Depart Pendidikan Nsional, 2008), hlm. 1265.

Kata Qanun adalah undang-undang, peraturan, hukum, kaidah atau kitab Undang-Undang.<sup>24</sup>

## 5. Enakmen

Enakmen berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *enactment* merujuk kepada proses oleh undang-undang. Di dalam *Dictionary of Law* menyatakan :

*“An Act Parliament or part of an Act. Includes any by-law or regulation having effect under an enactment.”*

Artinya : Suatu akta parlimen atau bagian suatu akta. termasuk mana-mana undang-undang keil atau peraturan yang mempunyai kesan di bawah sesuatu enakmen.

## F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>25</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk menjawab semua permasalahan yang diangkat. Pendekatan Yuridis Normatif melalui kepustakaan (penelaahan terhadap literatur).

### 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>24</sup> Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta : Depart Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1126.

<sup>25</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Prees, 1986), hlm. 3.

berhubung dengan penelitian ini, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelas penulis mengemukakan seperti berikut :

#### **a) Sumber Primer**

Sumber primer diperoleh dari kitab Fiqh Jinayah, Eksistensi Hukuman Rajam Dari Penelitian Hadis Sampai Kritik Penafsiran, Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash dan Ta'zir), Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad xiv, xix m, Aceh Pasca Konflik, Naskah Akademik, Peraturan Gurbanur Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tatacara Pembentukan Qanun, Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Malaysia, Enakmen 5 Tatacara Jenayah Syariah Perak Tahun 2004, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014, Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992 dan lain-lain.

#### **b) Sumber Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan dari para ahli. Dan bahan-bahan hukum lainnya dari dokumen-dokumen yang berkaitan penelitian.

#### **c) Sumber Tersier**

Bahan hukum tersier sebagai penunjang, yaitu memberikan petunjuk dan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder

seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang mengenai informasi yang relevan mengenai materi penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menelaah dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan responden.

#### **5. Objektivitas dan Validitas Data**

Objektivitas dan Validitas Data adalah tentang uji terhadap validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis data yang sesuai dengan objek dan reality. Objektivitas dalam kajian penulis adalah perbedaan sanksi pelaku zina. Validitas data pula adalah Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggunakan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

#### **7. Pedoman Penulisan**

Dalam penelitian ini, pedoman penulisan skripsi yang saya gunakan adalah pedoman penulisan skripsi 2019.


#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama pendahuluan yang merupakan pengantar dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kajian pustaka, penjelasan istilah, dan metode penelitian.

Bab kedua membahas tentang definisi zina dalam fikih islam, dasar pengharaman zina dalam fikih islam, pembuktian zina dalam fikih islam dan sanksi pelaku zina dalam fikih islam.

Bab ketiga membahas tentang perbedaan sanksi pelaku zina menurut Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992.

Bab keempat membahas tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang dapat memberi manfaat kepada pembaca.



## **BAB DUA**

### **SANKSI PELAKU ZINA DALAM FIKIH ISLAM**

#### **A. Definisi Zina Dalam Fikih Islam**

Kata zina secara etimologi berasal dari زنى يزني زنى و زناء di mana huruf nunnya dibaca pendek (maqshurah) dan bisa dibaca panjang (mamdudah), berarti berbuat nista. Secara terminologi, zina adalah melakukan hubungan seksual (jima') pada kemaluan depan tanpa melalui pernikahan yang sah, bukan atas dasar kepemilikan budak, dan tidak juga karena syubhat (samar-samar atau tidak jelas). Rumusan definisi lain, zina (الزنا) adalah persetubuhan antara pria dengan wanita yang tidak ada ikatan perkahwinan yang sah menurut agama. Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya Bidayat al-Mujtahid, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, syubhat dan bukan pula karena kepemilikan terhadap budak wanita.<sup>26</sup> Para fukaha (ahli hukum Islam) mengertikan zina sebagai melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam kubul/faraj vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.<sup>27</sup>

Ulama Hanafiah mendefinisikan, zina yaitu perbuatan laki-laki yang menyetubuhi perempuan di dalam farajnya tanpa ada milik atau meyerupai milik. Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan perbuatan mukallaf yang meyetubuhi faraj anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa syubhat) dan dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi'iah mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluri memuaskan nafsu. Berbeda dengan para ulama tiga mazhab

---

<sup>26</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), hlm. 92.

<sup>27</sup> Dr. Ali Abubakar, Drs. H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 88.

sebelumnya, ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan perbuatan keji pada kubul/faraj atau dubur.<sup>28</sup>

Menurut Imam Syafi’I, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, hubungan sesama sejenis misalnya homoseksual dan lesbian merupakan tindakan yang bisa dikategorikan zina, walaupun dilakukan melalui dubur, berdasarkan firman Allah Swt. :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَنْتَهُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika luth berkata kepada kaumnya, “Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan pun dari umat-umat sebelumnya.” (QS. Al- Ankabut [29]: 28)

Sedangkan Imam Hanafi dan Ulama Dzahiriah tidak memasukkan homoseksual dan lesbian ke dalam kategori zina, walaupun keduanya termasuk yang diharamkan, dengan alasan :<sup>29</sup>

1. Menggauli wanita di bagian kelamin depan (qubul) merupakan zina, sedangkan menggaulinya di kelamin belakang (dubur) disebut liwath. Perbedaan antara term zina dan liwath berimplikasi pada perbedaan maksud dan sanksi.
2. Zina mengakibatkan nasab yang tidak jelas, berbeda dengan homoseksual yang tidak berimplikasi lahirnya anak dan nasab.

Demikian juga pendapat Daud Al-Zahiri, “Sebenarnya homoseksual (liwath) bukanlah dikategorikan zina. Sanksi pelaku homo dan lesbi adalah ta’zir. Tidak ada nash Alquran dan Hadis sahih yang menyamakan perilaku homoseksual dengan zina.”<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash dan Ta’zir...*, hlm. 94.

<sup>30</sup> *Ibid.*

## B. Dasar Pengharaman Zina Dalam Fikih Islam

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun menghalalkannya. Oleh itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Banyak ayat Alquran dan Hadis yang melarang perbuatan zina antaranya Allah Swt. berfirman:<sup>31</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’ [17] : 32)

Firman Allah Swt. :

لِزَانِيَةِ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur [24]: 2).

Firman Allah Swt. :

---

<sup>31</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag dan Masyrofah, S.Ag., M.Si., *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 18.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya : Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). QS. Al-Furqan [25]: (68).<sup>32</sup>

Sabda Rasulullah Saw. :

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ قَالَ:  
أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً، وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ تُمْ أَيُّ؟ قَالَ: تُمْ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ.  
قُلْتُ: تُمْ أَيُّ؟ قَالَ: تُمْ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (رواه بخاري ومسلم)

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Dosa apakah yang paling besar?' Beliau menjawab, 'Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau bersabda, 'Engkau berzina dengan istri tetanggamu.'" (HR Bukhari dan Muslim).

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

## C. Sanksi Pelaku Zina Dalam Fikih Islam

Ada dua jenis sanksi pelaku zina, yaitu pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan. Pelaku zina muhsan ialah pelaku zina yang berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya pelakunya adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina ghairu muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.<sup>33</sup>

Terhadap dua jenis sanksi pelaku zina di atas, syariat islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak seratus kali.

### 1. Eksistensi Sanksi Rajam

Sanksi rajam bagi pelaku zina muhsan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah Saw.. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Ma'iz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Sanksi ini juga diakui oleh ijma' sahabat dan tabiin, serta pernah dilakukan pada zaman Khulafa Al-Rasyidin.

Adapun hadis yang menyebutkan tentang eksistensi sanksi rajam ini di antaranya sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يُقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَنِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأَهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَحْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نُجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا

<sup>33</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag dan Masyrofah, S.Ag., M.Si., *Fiqh Jinayah*..., hlm. 20.

اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ

كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ (رواه مسلم)

Artinya : Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khaththab berada di atas mimbar Rasulullah Saw. (dan berpidato), ‘Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad Saw. dengan membawa kebenaran dan menurunkan Alquran. Diantara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam. Kami membaca, mempelajarinya dan memahaminya; lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang, ada orang yang berkata, “Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah, lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam Kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari laki-laki dan perempuan; apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan, atau pelaku mengaku”. (HR. Muslim).<sup>34</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa walaupun di dalam Alquran tidak disebutkan tentang rajam, hukuman ini tetap diakui eksistensinya.<sup>35</sup> Ulama sepakat mengatakan bahwa had zina muhsan adalah dirajam. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam memahami muhsan. Syamsudin Muhammad Ibn Abi Al-Abbas Ahmad Ibn Hamzah mengemukakan syarat-syarat muhsan yaitu Islam, baliq, berakal, merdeka, iffah, pernah kawin dan mengadakan hubungan seksual dalam pernikahan tersebut. Golongan Hanafi membedakan istilah muhsan kepada dua bentuk, yaitu muhsan untuk orang yang dijatuhi hukuman rajam dan muhsan untuk orang yang melakukan qadzaf, muhsan dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>35</sup> *Ibid.*

pengertian qazaf yaitu baliq, berakal, merdeka, Islam, dan terpelihara dari zina. Benang merah yang membedakan muhsan yang dapat dihukum rajam dengan muhsan yang dapat diterima tuduhannya yaitu afifah (tidak pernah berzina). Sementara muhsan dalam pengertian hukum rajam yaitu ungkapan syara' yang terkumpul dari sifat-sifat yang telah ditentukan untuk melaksanakan hukuman rajam seperti berakal, baliq, merdeka, Islam, dan pernah menikah yang shahih, serta berhubungan seksual dalam pernikahan tersebut hingga wajib mandi, sekalipun tanpa mengeluarkan sperma.

Imam Syafi'i, Ahmad dan Abu Yusuf memandang bahwa Islam bukan syarat dapat dirajamnya seorang pezina karena golongan zimmi yang melakukan zina tetap dihukum rajam seperti orang Islam. Mereka hanya menerima syarat muhsan yaitu balig, berakal, merdeka, pernah kawin dan mengadakan hubungan seksual. Hubungan seksual tersebut sampai hilangnya kemaluan laki-laki ke dalam vagina perempuan. Menurut mereka, menggauli budak, hubungan seksual melalui dubur, hubungan seksual yang syubhah, pernikahan yang fasid, hubungan seksual terhadap istri dalam kondisi haid, i'tikaf, ihram, puasa tidak dapat dijatuhi had rajam. Karena budak milik tuannya dan menggauli wanita dalam waktu-waktu tertentu dan hubungan seksual melalui anus, ulama memandangnya sebagai hubungan seksual yang dianggap syubhah. Bagi kelompok Syafi'iyah, Penjatuhan hukuman rajam terhadap pezina yang berasal dari non muslim didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di mana rasul tetap menjatuhkan hukuman rajam terhadap dua orang yahudi yang berzina. Implikasi kriteria islam ini kemudian berpengaruh terhadap penjatuhan hukuman rajam terhadap pezina muhsan yang murtad. Menurut Syafi'iyah, pezina muhsan yang murtad tetap mendapatkan hukuman rajam setelah ia keluar keislamannya. Islam bukan menjadi penentu dalam penjatuhan hukuman rajam. Pengaruh yang sama juga terjadi pada pendapat golongan yang menerima Islam sebagai syarat di hukum rajamnya pezina karena berzina seperti pendapat dari kelompok Hanafiah dan Malikiyah bahwa pezina muhsan dengan murtadnya

pezina dapat membatalkan kemuhсанannya. Artinya pezina yang murtad tidak dapat dijatuhi hukuman rajam setelah murtadnya karena Islam sebagai syarat muhsan tidak lagi berlaku pada dirinya. Termasuk yang menjadi perdebatan adalah perempuan kecil yang sudah menikah dan berhubungan seks dengan pasangannya, maka jika perempuan kecil tersebut melakukan zina, juga dipandang sebagai perempuan muhsan yang dapat dijatuhi hukuman rajam. Pezina yang sudah meninggal setelah mendapatkan hukuman rajam, maka ia mendapatkan perlakuan yang sama seperti muslim lainnya yang sudah meninggal dengan cara dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan di pemakaman muslim. Menshalatkan pezina yang sudah dirajam dilakukan terhadap perempuan Juhainah dan Ma'iz ibn Malik pada masa Rasulullah Saw..

Hukuman rajam bagi pezina muhsan tetap berlaku walaupun tidak disebutkan di dalam Alquran. Meskipun demikian, ketentuannya ditetapkan di dalam Hadis, ijma para sahabat, dan konsensus ulama fiqh dari kalangan mazhab mana pun. Selanjutnya bagi kelompok yang menolak sanksi rajam karena dinilai terlalu keras, konsistensi keislaman mereka harus dipertanyakan. Di samping itu, hukuman yang keras terhadap pelaku sanksi zina tidak hanya terdapat di dalam syariat Islam. Di beberapa belahan dunia lain juga memberlakukan hal yang sama. Imam Al-Nawawi merangkumi di dalam kitab Al-Majmu' sebagai berikut:<sup>36</sup>

“Sanksi jarimah zina dengan perempuan yang sudah bersuami menurut masyarakat Mesir kuno dinasti Firaun adalah dipukul secara keras dengan tongkat dan hidung laki-laki pelaku zina tersebut dipotong. Hal serupa juga terjadi di masyarakat Babilonia, Assyria, dan Persia kuno. Sementara itu di India, perempuan yang berzina dihukum dengan cara dilemparkan ke kerumunan anjing galak, sampai diserang dan dirobek-robek oleh anjing-anjing tersebut; sedangkan sanksi pezina laki-laki

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

adalah ditidurkan di atas ranjang besi yang dipanaskan dengan cara dinyalakan api di sekelilingnya. Lain hal sanksi pelaku zina laki-laki di masyarakat Yunani dan Romawi kuno. Jika seorang suami mendapati laki-laki lain sedang berzina dengan istrinya, ia boleh membunuhnya atau menuntut denda dari laki-laki pelaku zina tersebut.”

Dengan demikian, hukuman rajam dengan cara dilemapri batu sampai pelaku meninggal bukan satu-satunya hukuman yang keras. Oleh karena itu, penolakan kelompok Khawarij sebagaimana uraian di atas sama sekali tidak beralasan. Apalagi dihubungkan dengan hadis-hadis sahih sebagaimana berikut :<sup>37</sup>

Rasulullah Saw. Melaksanakan hukuman rajam terhadap seorang laki-laki dan wanita dari yahudi yang melakukan zina berdasarkan kitab taurat :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ  
 الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَأَمْرًا زَنِيًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَا تَجِدُونَ فِي  
 التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفَضْنَهُمْ وَيُجْلِدُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا  
 بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
 سَلَامٍ ازْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ قَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِمَا رَسُولُ  
 اللَّهِ فَرَجِمَا (رواه)

Artinya : Telah menceritakan kepadaku (Imam al-Bukhari) Isma'il Ibn Abdullah, ia telah mengatakan bahwa Malik telah menceritakan kepadaku yang

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 27.

ia terima dari Nafi' dan Nafi' ini menerima dari Abdullah Ibn 'Umar r.a. yang berkata bahwa sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah Saw. Sambil menceritakan (masalah yang mereka hadapi) bahwa seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan mereka telah melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah Saw. menanyakan kepada mereka: "Apa yang kamu temukan dalam kitab Taurat mengenai hukum rajam?". Mereka menjawab: "Kami mempermalukan dan mendera mereka". Kemudian Abdullah ibn Salam berkata: "Kamu semua berdusta, sebab dalam kitab Taurat itu ada hukum rajam. Ambillah kitab Taurat". Dan mereka menggelar Taurat tersebut untuk dibaca, tetapi salah satu di antara mereka meletakkan telapak tangannya tepat di atas ayat rajam dan hanya dibaca ayat sebelum dan sesudahnya saja. Kemudian Abdullah Ibn Salam mengatakan lagi: "Angkat tanganmu". Lalu orang itu mengangkat tangannya dan saat itu tampaklah ayat rajam. Selanjutnya mereka mengatakan: "Benar ya Muhamad bahwa dalam kitab Taurat ada ayat rajam. Kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan untuk melakukan hukum rajam tersebut.(HR. Bukhori).

## 2. Sanksi Cambuk Dan Pengasingan<sup>38</sup>

Berbeda dengan rajam yang tidak secara tegas disebutkan di dalam Alquran, sanksi cambuk bagi pelaku zina ghairu muhsan secara eksplisit ditegaskan di dalam firman Allah Swt. berikut :

لَزَّائِيَةٌ وَالزَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  
A R - R A N I R Y

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (QS. AL-Nur [24]: 2).

---

<sup>38</sup> *Ibid., hlm. 32.*

Ayat di atas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku. Selain itu, proses eksekusi hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga.

Adapun hadis yang menjelaskan sanksi pengasingan sebagai pelengkap dari sanksi cambuk adalah sebagai berikut :

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَمَنْ يُحْصَنُ  
بِجُلْدٍ مِائَةً وَتَعْرِيبٍ عَامٍ (رواه بخاري)

Artinya : Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan, “Aku mendengar Rasulullah Saw. memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhsan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. (HR. Al-Bukhari).

Selain itu, hadis lain yang juga menerangkan tentang sanksi pengasingan, yaitu sebagai berikut :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ  
هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرَ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً وَرَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ (رواه  
مسلم وأبو داود)

Artinya : Dari Ubadah bin Samit, ia meriwayatkan, “Rasulullah Saw. bersabda, ‘Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar; pelaku zina perjaka dengan gadis dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun, sedangkan pelaku zina duda dengan janda dicambuk seratus kali dan rajam.” (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Dari kedua hadis tersebut dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan.<sup>39</sup> Adapun mengenai pelaksanaannya, ulama berbeda pendapat; apakah sanksi cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun harus diberlakukan beriringan atau tidak. Masalah ini dijelaskan oleh Al-Jazari sebagai berikut :

#### 1. Mazhab Maliki

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan jarimah zina harus dikenai sanksi pengasingan setelah dicambuk seratus kali. Pengasingan harus dilakukan selama satu tahun ditempat yang jauh dari tanah airnya (jarak masaqah al-qasr). Hal ini dimaksudkan sebagai celaan bagi pelaku dan menjauhkannya dari tempat berlangsungnya perzinaan. Jika pelaku masih bercokol di tempat semula, ia akan menjadi bahan cercaan , bahkan masyarakat yang sedang di masjid atau perkumpulan lain akan mudah mendapat dosa akibat pergunjungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, pengasingan lebih baik bagi pelaku dan masyarakat sekitar. Pendapat seperti ini juga didukung oleh Al-Auza'i.

Adapun bagi gadis yang telah melakukan jarimah zina, sanksi pengasingan tidak berlaku. Sebab kalau gadis dihukum dengan pengasingan dikhawatirkan akan mengakibatkan munculnya fitnah. Disamping itu syariat Islam juga melarang perempuan untuk berpergian sendirian tanpa mahram. Oleh karena itu, gadis pelaku zina harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khalayak ramai.

#### 2. Mazhab Syafi'I dan Hanbali

Kedua mazhab ini berpendapat bahwa pelaku zina ghairu muhsan yang keduanya berstatus merdeka dan dewasa, diberlakukan sanksi cambuk seratus kali dan di asingkan ke tempat yang jauh. Dengan demikian, mereka merasakan betapa sengsaranya jauh dari keluarga dan tanah air akibat

---

<sup>39</sup> *Ibid., hlm. 34*

jarimah yang telah mereka lakukan. Hukuman seperti inilah pernah diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali; sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ketentuan ini merupakan ijma'. Umar bin Al-Khaththab pernah mengasingkan pelaku zina ghairu muhsan ke Syam, sedangkan Utsman sampai ke Mesir dan Ali sampai ke Bshrah. Ketentuan hukum seperti ini mengacu pada dua hadis yang telah dikemukakan sebelumnya.

Selanjutnya kedua mazhab ini memberlakukan sanksi pengasingan baik terhadap perjaka maupun gadis. Namun si gadis harus disertai mahram yang akan menemaninya di tempat pengasingan.

### 3. Mazhab Hanafi<sup>40</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan yang berupa cambuk seratus kali dan pengasingan tidak dapat dicampuradukkan. Sebab, hukuman pengasingan sama sekali tidak disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 2. Kalau hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti mengadakan penambahan pada nash. Adapun sanksi pengasingan hanya ditetapkan oleh Hadis ahad di mana hadis tersebut tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan.

Mazhab ini bertumpu kepada pandangan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa pengasingan termasuk ta'zir dan erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan. Selama asas maslahat ini tidak diperoleh dengan dilaksanakannya pengasingan, maka sebaiknya ditanggihkan. Abu Hanifah secara tegas menatakan bahwa cukuplah pengasingan itu sebagai fitnah. Artinya, fitnah hendak dihindari dengan cara meninggalkan hukuman pengasingan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 35

Dalam menjelaskan pandangan dan argumentasi mazhab Hanafi ini, Al-Shabuni mengemukakan bahwa ada empat alasan kuat yang mereka yakin yaitu sebagai berikut :

- a. Abu Hanifah berpegangan pada arti lahiriah Surah Al-Nur ayat 2 yang hanya menyebutkan hukuman cambuk seratus kali, tanpa hukuman pengasingan. Kalau hukuman pengasingan memang disyariatkan, pastilah dalam ayat tersebut disebutkan secara tegas. Sementara itu, Hadis-Hadis ahad yang tentang hukuman pengasingan tidak cukup kuat untuk menasakh Alquran. Apabila pengasingan merupakan sanksi jarimah zina selain cambuk, maka Nabi pasti akan menjelaskan ketika membacakan ayat ini kepada para sahabat supaya mereka meyakini bahwa sanksi cambuk belumlah cukup. Akan tetapi beliau tidak melakukannya. Dengan demikian, pengasingan bukan termasuk had zina dan hukuman pelaku zina ghairu muhsan hanya dicambuk seratus kali.<sup>41</sup>
- b. Abu Hanifah juga beralasan dengan sebuah hadis yang menerangkan bahwa apabila ada hamba sahaya berzina dan perbuatannya itu terbukti maka hukumlah dengan sanksi cambuk dan jangan mencercanya. Kalau ia kembali melakukannya, juallah walaupun sedang hamil. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman cambuk di dalam mhadis ini sudah sempurna dan kalau hukuman pengasingan harus diberlakukan niscaya Rasulullah Saw. menyebutkannya.
- c. Abu Hanifah juga beralasan dengan sebuah Hadis riwayat Ali yang menerangkan bahwa pelaku zina ghairu muhsan hanya dikenai hukuman cambuk dan tidak harus diasingkan karena khawatir kan menimbulkan fitnah.

---

<sup>41</sup> *Ibid., hlm. 36.*

- d. Menurut Abu Hanifah, Umat bin Al-Khaththab pernah menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Rabi'ah bin Umayyah dan setelah itu ia tidak pernah melakukannya lagi. Jadi hukuman pengasingan termasuk ta'zir yang pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa dan tidak termasuk had. Apabila menurut penguasa hukuman tersebut ada kemaslahatannya, maka dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya, apabila tidak ada kemaslahatannya, maka ditinggalkan.

Al-Jazari mengomentari pendapat Imam Abu Hanifah bahwa hukuman pengasingan merupakan upaya penambahan terhadap ketentuan ayat. Oleh karena itu hadis tentang hukuman ini tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Dengan demikian, hukuman pengasingan bukan mendapat had, melainkan ta'zir.<sup>42</sup>

Penolakan mazhab Hanafi terhadap hadis ahad mengenai hukuman pengasingan ini, oleh Al-Syaukani dan Al-San'ani dinilai sebagai sikap inkonsistensi mazhab. Sebab dalam beberapa persoalan lain, seperti masalah batalnya wudhu karena tertawa terbahak-bahak atau diperbolehkannya wudhu dengan air tuak; mazhab Hanafi dapat menerimanya, padahal semua itu tidak disebut di dalam Alquran dan hanya ditentukan oleh Hadis yang statusnya sama dengan Hadis tentang pengasingan. Mengapa mereka tidak bersedia mengakui eksistensi hukuman pengasingan seperti penerimaan mereka terhadap Hadis tentang batalnya wudhu karena tertawa terbahak-bahak dan diperbolehkannya wudhu dengan air tuak.

Jawabannya adalah bahwa penolakan mazhab Hanafi itu tidak bersifat mutlak, tetapi terbatas pada penerapannya. Artinya hukuman pengasingan dapat diberlakukan tetapi bukan atas nama hukuman had, melainkan hukuman ta'zir yang pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa setempat. Alasannya hukuman

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

pengasingan bagi pelaku zina ghairu muhsan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru dapat menimbulkan fitnah dan keresahan di tempat pengasingan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konsensus jumbuh ulama pelaku zina ghairu muhsan harus dikenai sanksi berupa hukuman cambuk seratus kali dan hukuman pengasingan selama satu tahun. Hanya saja untuk jenis hukuman pengasingan, menurut Imam Malik dan Al-Auza'i tidak diberlakukan bagi perempuan. Sementara itu menurut Imam Al-Syafi'I, Ahmad dan Dawud Zhahiri, hukuman pengasingan tetap diberlakukan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.<sup>43</sup>

### **BAB III**

## **PERBEDAAN SANKSI PELAKU ZINA MENURUT QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 DENGAN ENAKMEN 3 JENAYAH SYARIAH NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN TAHUN 1992**

### **A. Ketentuan Sanksi Pelaku Zina**

#### **1. Menurut Qanun Aceh No.6 Tahun 2014**

Penentuan uqubat dalam qanun ini hanya mengambil sebagian hukuman yang ada dalam Nash. Dari beberapa jenis uqubat yang ada dalam ketentuan syariat, seperti uqubat mati (qishah), uqubat potong tangan, uqubat penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), uqubat cambuk dan uqubat diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan) dan uqubat denda. Qanun Jinayat ini hanya mengadopsi hukuman hudud dan ta'zir, sedangkan qishah-diyat tidak diatur, karena kejahatan pembunuhan dan penganiayaan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

belum diatur dalam Qanun Jinayat. Uqubat Hudud yang diadopsi juga hanya berbentuk hukuman cambuk.

Dalam hal hudud, jenis dan bentuk perbuatan pidana, jenis dan jumlah ancaman pidana, disebutkan secara jelas dalam teks Alquran dan Sunnah. Qanun ini hanya mengadopsi ketentuan Alquran dan Sunnah apa adanya, tidak dilakukan perombakan, penafsiran dan penakwilan lebih jauh terhadap ketentuan hudud, karena hudud hak Allah Swt.<sup>44</sup> Di dalam qanun jinayat Aceh, pelaku zina diancam dengan cambukan 100 kali, disebutkan dalam pasal 33 ayat 1, “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.’”<sup>45</sup>

“Setiap orang” yaitu orang perorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/ tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan.<sup>46</sup> “Sengaja” yaitu menghendaki dan mengetahui sehingga berarti paham apa yang dilakukan. Terdapat dua teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Mengacu pada kedua teori tersebut maka pengertian sengaja merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihatnya dari wujud

---

<sup>44</sup> Nyak Fadhlullah, “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina”. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, November 2017, hlm. 33-35.

<sup>45</sup> Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Sekretariat DPR Aceh, 2017), hlm. 30.

<sup>46</sup> Dr, Ali Abubakar, M.A. dan Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H., *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), hlm. 145.

perbuatan yang telah dilakukan.<sup>47</sup>“Jarimah” adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan / atau Ta’zir.<sup>48</sup>“Zina” adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkahwinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>49</sup> “Uqubat” adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.<sup>50</sup>“Hudud” adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.<sup>51</sup>Ketentuan ini berdasarkan surah An-Nur ayat 2 : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman”. Ayat ini bersifat umum karena lafaz “al-zaniyatu wa alzaniy” adalah lafaz am (umum) yang mencakup penzina muhsan dan penzina ghairu muhsan. Katagerosasi muhsan dan ghairu muhsan sebenarnya muncul dari ungkapan Rasulullah yang menjatuhkan hukum rajam (hukuman mati) bagi penzina muhsan. Bahwa seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, Rasulullah memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian ada khabar bahwa ia adalah muhsan, maka Rasulullah memerintahkan untuk merajamnya. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda yang artinya: “kalian ambillah dariku, terimalah ketentuanku. Sungguh kini Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka (dan berzina) hukumannya adalah dicambuk seratus kali serta diasingkan (dipenjara) satu tahun. Sedangkan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

<sup>48</sup> Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat...*, hlm. 7.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 10.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>51</sup> *Ibid.*

bagi pezina yang sudah menikah diancamkan seratus kali cambukan, dan dirajam sampai mati”. Pertimbangan Qanun Hukum Jinayat tidak memuat hukuman rajam bagi pezina muhsan, karena hadis tentang rajam memang bersifat takhsis terhadap surah al-Nur ayat 2, namun ancaman pidana (uqubat) yang terdapat dalam hadist rajam melampaui ancaman pidana dalam Al-Quran, padahal ancaman pidana bagi pelaku zina adalah hudud yang jumlah ancaman pidananya tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh siapapun. Surah al-Nur ayat 2 bersifat jelas dan pasti tunjukan maknanya (qath‘iy al-dilalat). Uqubat 100 (seratus) kali dijatuhkan kepada pezina yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan mahkamah, bersifat final karena ia adalah hudud.<sup>52</sup>

Pada pasal 33 ayat 2, “Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”<sup>53</sup> “Mengulangi” yaitu melakukan jarimah yang sama dengan jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar’iyah kabupaten/ kota.<sup>54</sup>“Ta’zir” adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/ atau terendah.<sup>55</sup>“Emas murni” adalah emas yang belum dicampur dengan logam; emas 24 karat; emas tulen.<sup>56</sup> Dasar pertimbangan pemuatan uqubat ta’zir kepada pezina yang mengulangi jarimah zina adalah sebagai pembelajaran bahwa hukuman

---

<sup>52</sup> Nyak Fadhlullah, “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina”. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia...*, *Ibid.*

<sup>53</sup> Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat...*, hlm. 30.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>56</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 384.

bagi pezina adalah sangat berat dalam Islam. Tindakan mengulangi perbuatan zina dengan sengaja tidak hanya sebagai kemaksiatan kepada Allah Swt, tetapi juga sudah mempermainkan hukum Allah. Tindakan mengulangi perbuatan zina dapat menjadi ancaman dan kekhawatiran bagi masyarakat. Oleh karena itu, uqubat ta'zir sebagai hukuman tambahan bagi orang yang mengulangi jarimah zina adalah denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan, yang merupakan hukuman ta'zir.<sup>57</sup>

Pasal 33 ayat 3. "Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan."<sup>58</sup>"Badan Usaha" adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.<sup>59</sup>"Mempromosikan" adalah memperragakan dan/ atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/ atau memberitahu tempat yang dapat digunakan untuk melakukan jarimah dan/ atau orang/ korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/ atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/ atau media lainnya.<sup>60</sup> Qanun hukum jinayah juga mengancam hukuman ta'zir kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 bulan. 39 Pemuatan hukuman ta'zir kepada orang dan/atau badan usaha yang menyediakan atau

---

<sup>57</sup> Nyak Fadhullullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina". *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia...*, *Ibid.*

<sup>58</sup> Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah...*, hlm. 31.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

mempromosikan jarimah zina adalah berdasarkan firman Allah dalam surah al-Isra" ayat 32, yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk". Dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia agar tidak mendekati zina, apalagi berbuat zina. Menyediakan fasilitas dan mempromosikan jarimah zina, adalah perbuatan keji yang memberikan kesempatan kepada orang untuk berzina dan mengajak orang berbuat zina. Perbuatan ini sangat berbahaya, karena akan merusak kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat karena merebaknya zina. Qanun ini mencegah setiap orang agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina dengan menutup pintu atau jalan yang dapat membawa manusia menuju zina. Oleh karena itu orang yang membuka jalan menuju zina diancam hukuman ta"zir berupa cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 bulan. Hukuman bagi penyedia fasilitas dan mempromosikan jarimah zina diancam „uqubat ta"zir yang dapat bersifat alternatif atau kumulatif antara cambuk dengan denda atau penjara.<sup>61</sup>

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Anak yang mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan dikembalikan kepada orang tuanya/ walinya atau

---

<sup>61</sup> Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina". *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia...*, *Ibid.*

ditempatkan di tempat yang ditempatkan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>62</sup>

Dari hukuman di dalam qanun di atas, terdapat tiga hukuman yaitu cambuk, penjara dan denda. Hukuman utamanya adalah cambukan, adapun hukuman denda hanyalah hukuman bagi pelaku zina yang mengulangi jarimah yang sama dan bagi setiap orang/ badan usaha yang menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina. Hukuman cambuk adalah hukuman yang diadopsi di dalam Alquran, manakala hukuman penjara dan denda adalah dari hukuman ta'zir yang jumlahnya ditentukan oleh pemerintah.

## 2. Menurut Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992

Kesalahan zina merupakan kesalahan jinayat yang berat. Setiap negeri di Malaysia mempunyai hukuman tersendiri terhadap pelaku zina. Di Negeri Perak, hukuman bagi pelaku zina diatur dalam Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan dalam seksyen 48, “Sesiapa yang melakukan persetubuhan haram adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan boleh juga dikenakan sebat tidak lebih daripada enam kali.”<sup>63</sup>”Rogol” adalah serangan seksual yang mana penyerang (perogol) memaksa mangsa yang tidak bersetuju untuk melakukan hubungan seksual. “Persetubuhan haram” adalah persetubuhan selain daripada rogol dan persetubuhan syubhah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan suami-istri”. Yang dimaskudkan dengan persetubuhan syubhah adalah

---

<sup>62</sup> Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat...*, hlm. 20.

<sup>63</sup> Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Tahun 1992, Seksyen 48.

persetubuhan yang dilakukan di atas anggapan sah akad nikah akan tetapi sebenarnya akad itu tidak sah (fasid) atau persetubuhan yang berlaku secara tersilap dan termasuk mana-mana persetubuhan yang tidak boleh dihukum Had dalam Islam.<sup>64</sup>

Apabila mana-mana pesalah muda (berumur 18 tahun atau lebih dan dibawah umur 21 tahun) disabitkan di hadapan mana-mana Mahkamah atas apa-apa kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman denda atau pemenjaraan, Mahkamah itu hendaklah, sebagai ganti apa-apa tempoh pemenjaraan kerana keingkaran membayar denda atau hukuman pemenjaraan membuat keputusan seperti :

- a) Memerintahkan pesalah itu dilepaskan selepas teguran wajar diberikan jika difikirkan patut oleh Mahkamah; atau
- b) Memerintahkan pesalah itu diserahkan kepada ibu atau bapa atau penjaganya atau saudara dewasanya yang terdekat atau kepada mana-mana orang lain, sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah, apabila ibu atau bapa, penjaga, saudara atau orang lain itu menyempurnakan bon dengan penjamin, sebagaimana yang dikehendaki oleh Mahkamah, bahawa dia akan bertanggungjawab bagi kelakuan baik pesalah itu selama apa-apa tempoh yang tidak melebihi dua belas bulan atau, tanpa menghendaki mana-mana orang mengikat apa-apa bon, membuat suatu perintah berkenaan dengan pesalah itu yang memerintahkannya supaya berkelakuan baik selama apa-apa tempoh yang tidak melebihi dua tahun dan mengandungi apa-apa arahan kepada pesalah itu mengikut jenis syarat-syarat yang ditetapkan, yang difikirkan oleh Mahkamah itu patut diberikan seperti :<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid...*, Seksyen 2.

<sup>65</sup> Enakmen 5 Tatacara Jenayah Syariah Perak Tahun 2004, Seksyen 128.

- i) suatu syarat bahawa orang itu hendaklah berada di bawah pengawasan seseorang lain yang dinamakan dalam bon itu selama apa-apa tempoh yang dinyatakan dalamnya;
- ii) Apa-apa syarat bagi memastikan apa-apa pengawasan yang difikirkan oleh Mahkamah patut dikenakan;
- iii) Apa-apa syarat mengenai tempat kediaman, pekerjaan, pergaulan, penjarahan daripada minuman keras atau dadah atau mengenai apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Mahkamah patut dikenakan.<sup>66</sup>

Mahkamah yang dihadapannya seorang pesalah muda (berumur 18 tahun atau lebih dan dibawah umur 21 tahun) sebagai tambahan atau sebagai ganti menghukum pesalah itu mengikut cara yang diperuntukkan dalam seksyen ini, mengenakan ke atas ibu atau bapa atau penjaganya denda yang tidak melebihi dua ratus ringgit dalam mana-mana kes yang Mahkamah itu, selepas siasatan ringkas, berpuas hati bahawa ibu atau bapa atau penjaga itu telah, dengan sebab mereka cuai dalam menjaganya dengan sepatutnya atau selainnya, menyumbang kepada salah laku pesalah itu. Namun, ibu atau bapa atau penjaga diberi peluang untuk didengar dan, jika dia berhasrat demikian, mengemukakan keterangan untuk membela dirinya.<sup>67</sup>

Apabila mana-mana orang yang bukan seorang pesalah muda (berumur 18 tahun atau lebih dan dibawah umur 21 tahun) telah disabitkan di hadapan mana-mana Mahkamah atas apa-apa kesalahan yang pertama kali dilakukannya yang boleh dihukum dengan hukuman pemenjaraan, maka jika didapati oleh Mahkamah itu bahawa dengan mengambil kira watak, latar belakang, umur, kesihatan atau keadaan mental pesalah itu atau kepada hakikat ringannya jenis kesalahan itu atau kepada apa-apa hal keadaan peringan yang dalamnya kesalahan itu telah dilakukan adalah suai manfaat

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, Seksyen 130.

<sup>67</sup> *Ibid.*, Seksyen 122.

bahawa pesalah itu dilepaskan dalam percubaan akhlak untuk berkelakuan baik, Mahkamah boleh, dengan tidak menghukumnya serta-merta dengan apa-apa hukuman, mengarahkan supaya pesalah itu dilepaskan apabila dia mengikat bon (uang pelepasan sementara) dengan penjamin-penjamin dan sepanjang apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah untuk hadir dan menerima penghakiman. Apabila dipanggil, sementara itu hendaklah berkelakuan baik. Jika Mahkamah yang mempunyai kuasa untuk memperlakukan pesalah itu (pesalah kali pertama) berkenaan dengan kesalahan asalnya berpuas hati bahawa pesalah itu telah tidak mematuhi mana-mana syarat bonnya (uang pelepasan sementara), ia bolehlah mengeluarkan suatu waran (perintah mahkamah yang memberikan kuasa kepada polis atau pihak berkuasa lain untuk menangkap orang yang bersalah) bagi pemberkasannya (penangkapannya). Mana-mana pesalah apabila diberkas (ditangkap) dengan mana-mana waran (perintah mahkamah yang memberikan kuasa kepada polis atau pihak berkuasa lain untuk menangkap orang yang bersalah) sedemikian hendaklah, jika tidak dibawa dengan serta-merta ke hadapan Mahkamah yang mempunyai kuasa untuk menghukumnya, dibawa ke hadapan seorang Hakim, dan Hakim itu boleh sama ada menahannya melalui waran sehingga masa dia dikehendaki oleh bonnya (uang pelepasan sementara) untuk hadir bagi penghakiman atau sehingga bersidangnya Mahkamah yang mempunyai kuasa untuk menguruskan kesalahan asalnya, atau boleh membenarkan dia mengikat jamin dengan penjamin yang mencukupi dengan syarat dia hadir bagi penghakiman. Jika dikenakan hukuman, boleh dipenjarakan dan waran tahanannya hendaklah memerintahkan supaya dia dibawa ke hadapan Mahkamah yang dihadapannya dia terikat untuk hadir bagi penghakiman

atau untuk memberikan jawapan tentang kelakukannya sejak dia dilepaskan.<sup>68</sup>

Dari hukuman di dalam enakmen di atas, terdapat tiga hukuman yaitu denda, penjara dan sebat (cambuk). Namun hukuman utama adalah hukuman denda dan penjara. Adapun hukuman sebat (cambuk) hanyalah sebagai hukuman tambahan atau hukuman pengganti untuk penahanan dan alternatif bagi denda. Hukuman penjara dan denda adalah hukuman ta'zir yang jumlah hukumannya ditentukan oleh pemerintah, manakala hukuman sebat (cambuk) adalah dari Alquran namun jumlah cambukan ditentukan oleh pemerintah.

## **B. Tatacara Pelaksanaan Hukuman Zina**

### **1. Aceh**

Pelaksanaan hukuman zina di Aceh dijelaskan dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Tatacara pelaksanaan hukuman zina di Aceh seperti di bawah :

#### **a. Hukuman Cambuk**

- 1) Pelaksanaan 'Uqubat cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk.
- 2) Untuk penentuan tempat dan waktu. Jaksa berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah Kabupaten/kota setempat.
- 3) Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Seksyen 129.

- 4) Kepala Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah memberitahukan kesiapan petugas pencambuk kepada jaksa sebelum waktu pencambukan.<sup>69</sup>
- 5) Atas permintaan Jaksa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan.
- 6) Kepala Dinas mengirimkan nama dokter yang ditunjuk, sebelum waktu pemeriksaan tiba.
- 7) Atas permintaan Jaksa, Ketua Mahkamah Kabupaten/kota setempat menyiapkan Hakim Pengawas.
- 8) Ketua Mahkamah menyiapkan hakim pengawas dan menugaskannya untuk hadir pada pelaksanaan ‘Uqubat cambuk.
- 9) Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pemeriksaan kesehatan kepada Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pemeriksaan kesehatan.
- 10) Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan pencambukan kepada Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pelaksanaan pencambukan.
- 11) Hakim Pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk harus hadir di tempat pelaksanaan pencambukan.
- 12) Pencambukan tidak dapat dilaksanakan apabila hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambuk atau jaksa tidak hadir di tempat dan pada waktu pelaksanaan pencambukan.<sup>70</sup>
- 13) Jaksa menghadirkan terhukum yang ditahan ke tempat pemeriksaan kesehatan dan tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih

---

<sup>69</sup> Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No..7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Sekretariat DPR Aceh, 2013), hlm. 78.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

dahulu memberitahukan kepada keluarga atau Keuchik atau nama lain di tempat tinggalnya.

- 14) Pemberitahuan disampaikan secara tertulis, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal pencambukan.
- 15) Dalam hal terhukum (keluarga terhukum) berdomisili di luar daerah hukum jaksa yang bersangkutan, atau terhukum dijatuhi 'Uqubat tidak lebih dari cambuk 4 (empat) kali maka pemberitahuan dapat tidak dilakukan.
- 16) Dalam hal terhukum tidak ditahan, jaksa penuntut umum melakukan pemanggilan untuk menjalani proses pelaksanaan 'uqubat secara sah, mengikuti tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan 143.
- 17) Dalam hal terhukum tidak hadir pada waktu yang ditetapkan karena ada alasan yang sah, maka penuntut umum melakukan pemanggilan sekali lagi.
- 18) Dalam hal terhukum tidak hadir pada waktu yang ditetapkan tanpa alasan yang sah, atau sesudah dipanggil dua kali berurut-turut, jaksa berwenang untuk menghadirkannya secara paksa setelah mendapat penetapan Hakim
- 19) Sebelum pelaksanaan pencambukan, terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk.
- 20) Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani 'Uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani 'Uqubat cambuk.
- 21) Hasil pemeriksaan dokter dituangkan dalam surat keterangan, dan sudah diserahkan kepada Jaksa sebelum 'uqubat cambuk mulai dilaksanakan.
- 22) Jaksa harus mematuhi hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk.
- 23) Sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum.
- 24) Sebelum pencambukan, jaksa hanya membacakan identitas terhukum, Jarimah yang dilakukan dan 'Uqubat yang dijatuhkan Mahkamah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 25) 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.<sup>71</sup>
- 26) Tempat terbuka yang dimaksudkan adalah di Lembaga Permasyarakatan/ Rutan/ Cabang Rutan.
- 27) Pelaksanaan 'Uqubat cambuk di Lembaga Permasyarakatan/ Rutan/ Cabang Rutan dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.<sup>72</sup>

- 28) Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- 29) Pelaksanaan `uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- 30) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- 31) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas selama pencambukan berlangsung.
- 32) Pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah dari kain.
- 33) Pencambuk menggunakan cambuk yang disediakan oleh Jaksa.
- 34) Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
- 35) Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri atau kanan terhukum.
- 36) Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm.
- 37) Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu.
- 38) Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.
- 39) Pencambuk melakukan pencambukan atas perintah dan aba-aba Jaksa.
- 40) Cambukan yang sudah dilaksanakan pencambuk tidak dapat dibatalkan.
- 41) Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi dan atau menukar pencambuk apabila salah satu ketentuan tidak terpenuhi.
- 42) Pada saat pencambukan, terhukum diharuskan menggunakan baju yang telah disediakan oleh Jaksa dan berada dalam posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga.
- 43) Atas permintaan terhukum atau Dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas.
- 44) Pencambukan akan dihentikan sementara apabila diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis dan terhukum

---

<sup>72</sup> Nanggroe Aceh Darussalam, *Peraturan Gubernur Aceh NO. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Sekretaris Daerah Aceh, 2018), hlm. 13.

melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum ‘Uqubat cambuk selesai dilaksanakan.<sup>73</sup>

- 45) Apabila pencambukan ditunda, karena kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani ‘Uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani ‘Uqubat cambuk atau dihentikan sementara karena diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis dan terhukum dikembalikan ke tempat penahanan, maka Jaksa akan menentukan waktu pencambukan baru setelah terhukum dinyatakan sehat dan setelah berkoordinasi kembali dengan para pihak sebagaimana dimaksud dalam
- 46) Apabila pencambukan ditunda karena diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis dan terhukum ditanggguhkan penahanannya, kemudian dikembalikan kepada keluarganya, maka terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada Jaksa secara berkala.
- 47) Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan secara berkala tanpa alasan yang sah, maka Jaksa memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.
- 48) Apabila masa penahanan untuk pelaksanaan ‘Uqubat telah berakhir dan terhukum atau keluarganya tidak melaporkan kesehatan terhukum, maka untuk kepentingan pelaksanaan ‘Uqubat, jaksa penuntut umum dapat melakukan penahanan tambahan paling lama 7 (tujuh) hari atas izin Ketua Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota.<sup>74</sup>
- 49) Pencambukan terhukum yang ditunda karena diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis dan karena Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan secara berkala tanpa alasan yang sah, maka akan ditetapkan oleh Jaksa setelah berkoordinasi kembali dengan para pihak seperti Ketua Mahkamah Syar’iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah Kabupaten/ Kota, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terhukum dinyatakan sehat atau ditahan.
- 50) Pelaksanaan pencambukan yang dihentikan sementara karena terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum ‘Uqubat cambuk selesai dilaksanakan akan dilakukan setelah terhukum menyerahkan diri kepada Jaksa atau ditangkap oleh Polisi.

---

<sup>73</sup> Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No..7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 81.

<sup>74</sup> *Ibid.*

- 51) Apabila tiga bulan setelah putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diserahkan kepada jaksa, hukuman belum dilaksanakan tanpa alasan yang sah, maka Jaksa dianggap telah melalaikan tugas.<sup>75</sup>
- 52) Jaksa apabila tiga bulan setelah putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diserahkan kepada jaksa, hukuman belum dilaksanakan tanpa alasan yang sah, maka Jaksa dikenakan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 53) Setelah pelaksanaan pencambukan, jaksa membuat berita acara pelaksanaan pencambukan dan menandatangani bersama-sama dengan Hakim Pengawas dan dokter sebagai Saksi;
- 54) Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara serta jumlah cambukan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan ditulis dalam berita acara.
- 55) Jaksa membawa terdakwa ke tempat yang telah disediakan untuk dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya, atau ke rumah tahanan untuk menyelesaikan sisa masa tahanan, atau menunggu waktu pencambukan lanjutan.
- 56) Jaksa menyerahkan satu lembar salinan berita acara kepada terdakwa atau keluarganya sebagai bukti bahwa terdakwa telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman.
- 57) Salinan berita acara pencambukan diserahkan oleh Jaksa kepada terdakwa atau keluarganya paling lama 7 (tujuh) hari setelah pencambukan.
- 58) Atas permintaan Jaksa, pengawasan terdakwa dan pengamanan pelaksanaan 'Uqubat cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota setempat.<sup>76</sup>

b. Hukuman Denda

- 1) Pelaksanaan 'Uqubat denda dilakukan oleh Jaksa dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terpidana untuk menyeter denda kepada Baitul Mal Kabupaten/ Kota setempat.
- 2) Pelaksanaan 'Uqubat denda dinyatakan selesai setelah terpidana menyerahkan tanda bukti penyeteran/ penerimaan uang denda yang dikeluarkan oleh Baitul Mal kepada Jaksa dan Jaksa mengeluarkan Berita Acara bahwa hukuman denda sudah dilaksanakan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Nanggroe Aceh Darussalam, *Peraturan Gubernur Aceh NO. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 14.

### c. Hukuman Penjara

Pelaksanaan ‘Uqubat penjara dilakukan oleh Jaksa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>78</sup>

## 2. Negeri Perak

Pelaksanaan hukuman zina di Negeri Perak dijelaskan di dalam Enakmen 5 Tatacara Jenayah Syariah Negeri Perak Tahun 2004. Pelaksanaan seperti di bawah :

### a) Hukuman Denda

Seksyen 122. Peruntukan tentang hukuman denda :

Jika apa-apa denda dikenakan maka, sekiranya tiada apa-apa peruntukan nyata berhubung dengan denda itu dalam undang-undang yang memperuntukkan pengenaannya, peruntukan yang berikut hendaklah terpakai yaitu :

- 1) Dalam tiap-tiap kes mengenai sesuatu kesalahan yang baginya pesalah itu telah dihukum membayar denda, Mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu boleh, menurut budi bicaranya, melakukan semua atau mana-mana perkara yang berikut:
  - a) Membenarkan masa untuk membayar denda itu;
  - b) Mengarahkan pembayaran denda itu dibuat secara ansuran;
  - c) Mengeluarkan suatu waran untuk melewikan jumlah itu melalui distres dan penjualan apa-apa harta kepunyaan pesalah itu;
  - d) Mengarahkan bahawa sekiranya terdapat keingkaran membayar denda pesalah itu hendaklah menjalani hukuman pemenjaraan selama suatu tempoh tertentu, dan pemenjaraan itu hendaklah sebagai tambahan kepada apa-apa hukuman pemenjaraan yang lain yang mungkin dikenakan ke atasnya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No..7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 78.

<sup>79</sup> Enakmen 5 Tatacara Jenayah Syariah Perak Tahun 2004, Seksyen 122.

2) Tempoh yang baginya Mahkamah mengarahkan pesalah itu dipenjarakan kerana keingkaran membayar denda tidak boleh melebihi skala yang berikut:

a) Jika kesalahan itu boleh dihukum dengan pemenjaraan :

Hukuman	Tempoh Penjara
Tidak melebihi enam bulan	Tempoh maksimum pemenjaraan
Melebihi enam bulan tetapi tidak melebihi dua tahun	Enam Bulan
Melebihi dua tahun	Satu perempat dari tempoh maksimum pemenjaraan

b) Jika kesalahan itu tidak boleh dihukum dengan pemenjaraan :

Hukuman	Tempoh Penjara
Tidak melebihi dua ratus ringgit	Satu Bulan
Melebihi dua ratus ringgit tetapi tidak melebihi lima ratus ringgit	Dua Bulan
Melebihi lima ratus ringgit	Enam Bulan

- c) Hukuman pemenjaraan yang dikenakan kerana keingkaran membayar denda hendaklah tamat bilamana denda itu sama ada dibayar atau dilevikan melalui proses undang-undang.
- d) Jika sebelum habis tempoh hukuman pemenjaraan yang ditetapkan kerana keingkaran membayar denda, apa-apa bahagian denda itu dibayar atau dilevikan sehinggakan tempoh pemenjaraan yang dijalani kerana keingkaran membayar denda itu adalah tidak kurang kadarnya berbanding bahagian denda yang masih tidak dibayar itu, maka hukuman pemenjaraan itu hendaklah ditamatkan.
- e) Denda itu, atau mana-mana bahagiannya yang masih tidak dibayar, bolehlah dilevikan pada bila-bila masa dalam masa enam tahun selepas hukuman itu dijatuhkan, dan kematian pesalah itu hendaklah melepaskannya daripada denda itu.
- f) Waran untuk melevikan sesuatu denda boleh dilaksanakan di mana-mana tempat di Malaysia, tetapi jika waran itu

dikehendaki dilaksanakan di luar Negeri Perak Darul Ridzuan maka waran itu hendaklah diendorskan bagi maksud itu oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah atau Hakim Mahkamah Rendah Syariah.<sup>80</sup>

b) Hukuman Penjara

Seksyen 121 tentang pruntukan pelaksanaan hukuman pemenjaraan :

- 1) Jika tertuduh dijatuhi hukuman pemenjaraan, Mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu hendaklah dengan segera menghantar suatu waran kepada penjara di mana dia akan dikurung dan, melainkan jika tertuduh telah sedia dikurung di penjara itu, hendaklah menghantar dalam jagaan polis atau Pegawai Penguat kuasa Agama ke penjara itu berserta dengan waran itu.
- 2) Tiap-tiap waran bagi pelaksanaan sesuatu hukuman pemenjaraan hendaklah diarahkan kepada pegawai yang menjaga penjara itu atau tempat lain di mana banduan itu sedang atau dikehendaki dikurung.
- 3) Apabila bangunan itu dikehendaki dikurung di suatu penjara, waran itu hendaklah diserahkan dengan pegawai yang menjaga penjara itu.
- 4) Tiap-tiap hukuman pemenjaraan hendaklah berkuat kuasa mulai dari tarikh hukuman itu dijatuhkan melainkan jika mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu mengarahkan selainnya.<sup>81</sup>

c) Sebat (cambuk)

- 1) Peruntukan seksyen ini dan seksyen 126 hendaklah terpakai apabila tertuduh dihukum sebat.
- 2) Alat sebatan, tidak termasuk pemegangnya, hendaklah daripada jenis yang sama dan dibuat sama ada daripada rotan atau ranting kecil pokok yang tiada ruas atau buku dan panjangnya tidak melebihi 1.22 meter dan tebalnya tidak melebihi 1.25 sentimeter.
- 3) Peruntukan yang berikut hendaklah diikuti apabila melaksanakan hukuman sebat, yaitu :
  - a) Sebelum hukuman itu dilaksanakan, pesalah hendaklah diperiksa oleh seorang Pegawai Perubatan Kerajaan untuk diperakui bahawa pesalah itu adalah dalam keadaan kesihatan yang baik untuk menjalani hukuman itu.
  - b) Jika pesalah itu sedang hamil, pelaksanaan itu hendaklah ditangguhkan sehingga tamat tempoh dua bulan selepas

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, Seksyen 121.

- dia melahirkan anak atau keguguran, mengikut mana-mana yang berkenaan.<sup>82</sup>
- c) Hukuman hendaklah dilaksanakan di hadapan seorang Pegawai Perubatan Kerajaan di mana-mana tempat sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah atau di suatu tempat yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri bagi maksud itu.
  - d) Orang yang dilantik untuk melaksanakan hukuman itu hendaklah seorang yang adil dan matang.
  - e) Orang itu hendaklah menggunakan alat sebatan dengan kekuatan yang sederhana tanpa mengangkat tangannya melebihi kepalanya supaya tidak melukakan kulit pesalah.
  - f) Selepas mengenakan satu sebatan, dia hendaklah mengangkat alat sebatan itu ke atas dan tidak menariknya.
  - g) Sebatan boleh dikenakan ke seluruh bahagian tubuh kecuali muka, kepala, perut, dada atau bahagian-bahagian sulit.
  - h) Pesalah hendaklah memakai pakaian mengikut Hukum Syarak.
  - i) Jika pesalah itu lelaki, sebatan hendaklah dikenakan dalam keadaan dia berdiri, dan jika pesalah itu perempuan, dalam keadaan dia duduk.
  - j) Jika semasa pelaksanaan hukuman sebat itu Pegawai Perubatan Kerajaan memperakui bahawa pesalah itu tidak lagi dapat menerima sebatan, sebatan itu hendaklah ditangguhkan sehingga Pegawai Perubatan itu memperakui bahawa pesalah itu sihat tubuhnya untuk menjalani baki hukuman itu.
- 4) Dalam hal pesalah itu dihukum sebat sahaja, maka dia hendaklah diperlakukan seolah-olah dia dihukum dengan hukuman pemenjaraan sehingga hukuman itu dilaksanakan.
  - 5) Jika Pegawai Perubatan Kerajaan memperakui bahawa pesalah itu, oleh sebab umur tua, keuzuran atau apa-apa sebab lain tidak dapat menjalani hukuman sebat pada keseluruhannya atau sebahagiannya, maka kes itu hendaklah dirujuk kepada Mahkamah yang boleh memerintahkan hukuman itu dilaksanakan mengikut cara yang difikirkannya munasabah.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, Seksyen 125.

<sup>83</sup> *Ibid.*

### **C. Analisis Terhadap Pemberlakuan Sanksi Pelaku zina berdasarkan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992**

#### 1. Analisis Filosofis

##### a. Aceh

Menurut Prof. Dr A. Hamid Sarong, SH., MH., Hukum yang terdapat dalam Qanun Jinayat ada tiga hukuman, yaitu cambuk, penjara dan denda. Penerapannya menurut pertimbangan hukum. Bilangan cambuk yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat ditentukan oleh Hakim. Pada zaman pemerintahan Gubernur Irwandi, beliau tidak setuju hukuman rajam dilaksanakan di Aceh. Ini karena kebingungan ada keluhan dari masyarakat. Sebelum pelaksanaan hukuman zina berdasarkan Qanun Hukum Jinayat, pelaksanaan hukuman zina dilakukan berdasarkan Kitab Hukum Pidana (KUHP). Pelaksanaan hukuman zina yang diterapkan sekarang di Aceh berdasarkan Qanun Hukum Jinayat sangat baik untuk masyarakat. Dengan pelaksanaan hukuman zina berdasarkan Qanun Hukum Jinayat ini, masyarakat menjadi takut.<sup>84</sup>

Dr Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A. berpendapat bahwa Gubernur Irwandi ketika zaman pemerintahannya, beliau menolak untuk menandatangani Rancangan Qanun Hukum Jinayat karena ada hukuman rajam. Beliau terpengaruh dengan pikiran secular. Pelaksanaan hukum zina pada zaman sebelum mengikut Kitab Hukum Pidana (KUHP). Pelaksanaan hukuman zina dilakukan selepas terdapat di dalam Qanun Hukum Jinayat. Pada zaman Iskandar Muda, anaknya di rajam olehnya karena berzina. Pada zaman Alaudin Qahar, dilaksanakan hukuman qisas terhadap anaknya karena membunuh orang lain.

---

<sup>84</sup> Wawancara bersama Prof. Dr A. Hamid Sarong, SH., MH, Ketua Program Studi S3 Fiqh Moderen, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, pada tanggal 1 Maret 2020 di Banda Aceh, Indonesia.

Pelaksanaan hukuman zina di Aceh berdasarkan Qanun Hukum Jinayat dapat mengurangi berlakunya zina dalam masyarakat. Ini karena orang menjadi takut dengan pelaksanaan hukuman zina berdasarkan Qanun Hukum Jinayat.<sup>85</sup>

b. Negeri Perak

Menurut Dr. Kamarul Affendey, sebarang undang-undang yang dibuat oleh pemerintah melalui penguatkuasaan undang-undang dibawah enakmen negeri untuk mencegah zina adalah baik dan perlu disokong sebagai maqasid syariah bagi menjaga keturunan ataupun kehormatan. Namun, undang-undang yang dikanunkan sejak 1992 perlu diketatkan lagi dengan mengenakan undang-undang Allah, hudud bagi penzina. Hanya undang-undang Allah yang mempunyai keberkahan, mendidik dan menimbulkan kegerunan kepada msyarakat dari melakukan zina. Udapun undang-undang ta'zir yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengemukakan denda denda berupa uang dan hukuman penjara kurang memberi implementasi karena bercanggah dengan perintah Allah yang untuk menyelesaikan masalah sosial ini. Undang-undang syariah yang tidak syariah ini terbukti tidak berkesan menangani zina, akan tetapi zina semakin membarah dalam masyarakat karena undang-undang ini tiada keberkatan dan tiada izzah. Dengan hukuman yang rendah membuatkan masyarakat memandang ringa penguatkuasaan undnag-undnag tersebut melibatkan golongan hartawan. Namun, sebelum pemerintah melaksanakan hudud, undang-undnag tersebut perlu disokong dengan persekitaran sosial yang boleh menghalang kegiatan zina tersebut daripada berlaku seperti larangan umat Islam ke tempat-tempatn maksiat, tempat hiburan yang boleh menjurus kepada peninaan, sistem pendidikan

---

<sup>85</sup> Wawancara bersama Dr Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A., Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, pada tanggal 10 Maret 2020 di Banda Aceh, Indonesia.

bersandarkan antara dunia dan akhirat dan sistem kekeluargaan yang dipandu dengan bimbingan agama. Kerajaan, sekolah, masyarakat dan ketua keluarga perlu berusaha mengadalan kempen kesedaran untuk memberi pendedahan kepada masyarakat Islam untuk menjauhi zina.<sup>86</sup>

## 2. Analisis Yuridis

### a. Aceh

Secara legalitas formal, keberadaan qanun hukum jinayat Aceh merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat disebutkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga undang-undang yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitas dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara.<sup>87</sup>

Selain itu, Penulisan qanu-qanun bidang jinayat juga merupakan bagian dari turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006). Pasca

---

<sup>86</sup> Wawancara bersama Dr. Kamarul Affendey, Dosen Universitas Kuala Lumpur Royal College Of Medicine Perak (UniKL RCMP), pada tanggal 9 Agustus 2020 di Ipoh, Perak.

<sup>87</sup> Dr. Ali Abubakar, M.A. dan Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H., *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 36.

keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut, Pemerintah Aceh membentuk panitia menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Bidang Jinayat (materiil dan formil) menjadi prioritas qanun yang akan ditulis di sampin dua bidang lain yaitu (1) peradilan syariat Islam (al-qada') serta qanun di bidang akidah, ibadat (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadat/ masjid) serta syiar islam; (2) bidang muamalat (perdata kehartabendaan) materiil dan formiul. Dalam urutannya, bidang jinayat menenpati prioritas kedua.<sup>88</sup>

Untuk penulisan qanun di bidang jinayat, panitia membuat empat tahap penulisan, yaitu :

- 1) Qanun dan peraturan qubernur yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri (keluhuran akhlak dan moral). Masalah ini menjadi prioritas utama karena tiga pertimbangan. Pertama masalah akhlak dan moral, terutama mesum, khalwat dan khamar yang diharamkan dalam syariat Islam sudah sangat meresahkan masyarakat Aceh, tetapi belum dapat ditangani secara baik. Kedua, “perbuatan meminum khamar dan melakukan khalwat tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedang maisir hanya yang tidak mendapat izin, yang merupakan perbuatan pidana”. Ketiga, terjadi euphoria di berbagai lapisan masyarakat di Aceh, dalam bentuk “pengadilan rakyat” yang muncul di tenfah masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 disah kan. Antarabulan September sampai Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

tiga masalah di atas, yang diselesaikan masyarakat melalui “pengadilan rakyat” di berbagai tempat di Aceh”.

- 2) Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia.
- 3) Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan.
- 4) Adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang memerlukannya.<sup>89</sup>

### **Wewenang Gubernur**

- 1) Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.
- 2) Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
- 3) Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/ kota di wilayahnya.
- 4) Melakukan peraturan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban melaksanakan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.<sup>90</sup>
- 5) Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/ kota.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>90</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018*, Lembaran Negara tahun 2018 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 6224.

- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Membatalkan peraturan bupati/wali kota.
- 8) Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 9) Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- 10) Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota.
- 11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- 13) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/ kota yang ada di wilayahnya;
- 14) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- 15) Melantik bupati/ wali kota.<sup>91</sup>
- 16) memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

17) melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

18) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>92</sup>

### **Wewenang DPRA**


1) DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri<sup>93</sup>
- e) Memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh* (Jakarta: Sekretaris Aceh, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia), hlm. 11.

- 
- f) Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur.
  - g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
  - h) Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh.
  - i) Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.
  - j) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
  - k) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.
  - l) Mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan.
  - m) Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
- 2) DPRA melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
  - 3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup>

**Tatacara Pembentukan Qanun Aceh diatur dalam Qanun Aceh No.5 Tahun 2011. Tatacara pembentukan seperti dibawah :**

- 1) Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Banleg DPRA/ DPRK sebagai pemrakarsa dalam menyusun persiapan pra rancangan qanun terlebih dahulu dapat menyusun naskah akademik.
- 2) Penyusunan naskah akademik dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- 3) Penyusunan naskah akademik dilakukan secara partisipatif.
- 4) Naskah akademik diserahkan dalam setiap, pembahasan pra rancangan qanun.
- 5) Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Banleg DPRA/DPRK sebagai pemrakarsa dapat membentuk tim untuk menyusun pra rancangan qanun.<sup>95</sup>
- 6) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Rancangan Qanun.
- 7) Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU); b. Kunjungan Kerja; c. Sosialisasi; dan/atau d. Seminar, Lokakarya, dan/atau Diskusi.
- 8) Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Qanun

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No.5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun* (Banda Aceh: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2014), hlm. 17.

- 9) Penyebarluasan Pra Rancangan Qanun/Rancangan Qanun yang berasal dari DPRA/DPRK dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA/DPRK.
- 10) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat guna mendapatkan masukan.
- 11) Mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui Forum Seminar, Lokakarya, Fokus Grup Diskusi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau bentuk-bentuk penjangkaran aspirasi publik lainnya.<sup>96</sup>
- 12) Masukan yang diberikan oleh masyarakat melalui mekanisme paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penyebarluasan sudah harus disampaikan kepada DPRA/DPRK atau Gubernur/Bupati/Walikota untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan materi Rancangan Qanun.
- 13) Rancangan Qanun yang disiapkan oleh DPRA/DPRK diajukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan surat pimpinan DPRA/DPRK disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- 14) Pimpinan DPRA/DPRK mengajukan Rancangan Qanun kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan surat pengantar.
- 15) Surat pengantar disertai dengan penjelasan atau keterangan Pimpinan DPRA/DPRK.
- 16) Penjelasan atau keterangan DPRA/DPRK memuat : a. latar belakang; b. tujuan, dasar dan sasaran; dan c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

- 17) Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari sejak menerima surat pimpinan DPRA/DPRK sudah harus menunjuk pejabat yang mewakilinya pada pembahasan Rancangan Qanun.
- 18) Pembahasan Rancangan Qanun di DPRA/DPRK dilakukan oleh DPRA/DPRK bersama Gubernur/Bupati/Walikota.
- 19) Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak dapat hadir dalam pembahasan Rancangan Qanun bersama di DPRA/DPRK, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menugaskan Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mandat kuasa penuh dari Gubernur/Bupati/Walikota untuk membahas Rancangan Qanun.<sup>97</sup>
- 20) Pembahasan bersama dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
- 21) Tingkat pembicaraan terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dilakukan dalam Rapat Komisi /Gabungan Komisi/Badan Legislasi/Panitia Khusus/Badan Anggaran; dan b. pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna.
- 22) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota.
- 23) Penarikan kembali Rancangan Qanun dilakukan dengan permintaan resmi DPRA/DPRK atau Gubernur/Bupati/ Walikota disertai dengan alasan yang patut.
- 24) Rancangan Qanun yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota.
- 25) Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

- 26) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRA/DPRK kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Qanun.<sup>98</sup>
- 27) Penyampaian Rancangan Qanun dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- 28) Rancangan Qanun ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Qanun tersebut disetujui bersama oleh DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota.
- 29) Dalam hal Rancangan Qanun tidak ditanda tangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Qanun disetujui bersama, maka Rancangan Qanun tersebut sah menjadi Qanun dan wajib diundangkan.
- 30) Dalam hal sahnya Rancangan Qanun, maka kalimat pengesahannya berbunyi : Qanun ini dinyatakan sah.
- 31) Kalimat pengesahan yang berbunyi beserta tanggal jatuh sahnya, harus dibubuhkan pada halaman terakhir Qanun sebelum pengundangan naskah Qanun dalam Lembaran Aceh/Lembaran Kabupaten/Kota.<sup>99</sup>
- 32) Penyebarluasan Prolega/Prolek dilakukan bersama oleh DPRA/DPRK dan Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Banleg DPRA/DPRK wajib menyebarluaskan Qanun yang telah diundangkan dalam Lembaran Aceh/Lembaran Kabupaten/Kota

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

- 33) Qanun mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditetapkan lain dalam Qanun yang bersangkutan.
- 34) Qanun diundangkan dalam Lembaran Aceh/Lembaran Kabupaten/Kota.
- 35) Setiap Lembaran Aceh/Lembaran Kabupaten/Kota diberi nomor.
- 36) Pengundangan merupakan pemberitahuan secara resmi suatu Qanun sehingga mempunyai kekuatan mengikat.
- 37) Pengundangan sebagaimana dilakukan oleh Sekretaris Aceh.<sup>100</sup>

b. Negeri Perak

**Perlembagaan Negeri**

Menurut Perkara 71(4) Perlembagaan Persekutuan, semua Perlembagaan Negeri mesti mengandungi 'Peruntukan Perlu' yang disenaraikan dalam Jdual Kelapan. Jika ini tidak berlaku, Parlimen Persekutuan boleh membuat undang-undang yang memberi negeri itu kuasa untuk mengadakan peruntukan perlu itu atau mengenyahkan apa-apa peruntukan yang bercanggah dengannya. Senarai Kelapan yang berkenaan dengan peruntukan perlu ini boleh dibagikan kepada dua bagian yaitu Bagian I yang mengandungi peruntukan maklumat dan peruntukan kewangan dan Bagian II yang mengandungi peruntukan sementara. Semua negeri telah menerima peruntukan maklumat. Melaka dan Pulau Pinang tidak mempunyai peruntukan istimewa karena mereka tidak mempunyai Raja.<sup>101</sup> Sabah dan Sarawak mendapat perlembagaan mereka melalui Perjanjian Malaysia. Semenjak itu peruntukan perlu telah

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>101</sup> Noor Aziah Mohd Awal, *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Di Malaysia* (Selangor: Syarikat Percetakan Ihsan, 2003), hlm. 47.

pun diterima pakai di negeri-negeri tersebut. Perlembagaan Sabah dan Sarawak mengikut bentuk Perlembagaan Melaka dan Pulau Pinang.

### **Raja atau Yang di-Pertua Negeri**

Menurut Perkara 71(1) Perlembagaan Persekutuan, setiap negeri kecuali Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak mempunyai Raja mereka sebagai ketua negeri yang diiktiraf dan mempunyai kedudukan dan hak yang tertentu. Raja juga adalah ketua agama Islam di setiap negeri. Ia adalah Raja berpelembagaan yang terikat dengan nasihat Menteri Besar atau Majlis Eksekutif (Exco Negeri) dalam apa jua tindakannya. Menteri Besar dan Exco bertanggungjawab kepada Dewan Undangan Negeri. Raja mempunyai budi bicara dalam perkara-perkara berikut :

- 1) Pelantikan Menteri Besar.
- 2) Keengganan memberi persetujuan kepada permohonan untuk membubar Dewan Undangan Negeri.
- 3) Apa-apa fungsi sebagai ketua agama atau yang berkenaan dengan adat melayu.
- 4) Memohon untuk mesyuarat Majlis Raja-Raja bersidang dalam hal-hal keistimewaan, kedudukan, pengurniaan darjat kebesaran atau hal-hal agama.
- 5) Pelantikan pengganti beliau dan keturunannya.
- 6) Peraturan adat istiadat di-Raja dan istana.<sup>102</sup>

### **Majlis Eksekutif Negeri (EXCO)**

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

Majlis Eksekutif Negeri mempunyai tanggungjawab menasihati Raja atau Yang di-Pertua Negeri dalam menjalankan tugas eksekutif mereka. Majlis ini terdiri daripada :

- 1) Menteri Besar atau Ketua Menteri selaku pengerui. Menteri Besar dilantik oleh Raja atau Yang di-Pertua Negeri di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri yang mendapat kepercayaan majority ahli dalam Dewan.
- 2) Empat hingga lapan orang ahli Dewan Undangan Negeri yang dilantik oleh Raja atau Yang di-Pertua Negeri atas nasihat Menteri Besar.

Selain dari yang diatas, Penasihat Undang-Undang Negeri, Setiausaha Kerajaan Negeri dan Pegawai Kewangan Negeri berhak mengambil bagian dalam mesyuarat Majlis tetapi tidak boleh mengundi. Dewan Undangan Negeri pula terdiri dari ahli-ahli yang dipilih oleh rakyat melalui pilhan raya.<sup>103</sup>

### **Takat Undang-Undang Persekutuan dan Negeri**

Pada menjalankan kuasa perundangan yang diberikan kepadanya oleh Perlembagaan ini :

- 1) Parlimen boleh membuat undang-undang bagi keseluruhan atau mana-mana bahagian Persekutuan dan undangundang yang berkuat kuasa di luar dan juga di dalam Persekutuan.
- 2) Badan Perundangan sesuatu Negeri boleh membuat undangundang bagi keseluruhan atau mana-mana bahagian Negeri itu.<sup>104</sup>

### **Hal Perkara Undang-Undang Persekutuan dan Negeri**

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Pemerintah Malaysia, *Perlembagaan Persekutuan* (Putrajaya: Jabatan Peguam Negara, 2010), hlm. 79

- 1) Tanpa menjejaskan apa-apa kuasa untuk membuat undangundang yang diberikan kepadanya oleh mana-mana Perkara lain, Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai Persekutuan atau Senarai Bersama (iaitu Senarai Pertama atau Ketiga yang dinyatakan dalam Jadual Kesembilan).
- 2) Tanpa menjejaskan apa-apa kuasa untuk membuat undangundang yang diberikan kepadanya oleh mana-mana Perkara lain, Badan Perundangan sesuatu Negeri boleh membuat undangundang mengenai apa-apa perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai Negeri (iaitu Senarai Kedua yang dinyatakan dalam Jadual Kesembilan) atau Senarai Bersama.
- 3) Kuasa untuk membuat undang-undang yang diberikan oleh Perkara ini boleh dijalankan tertakluk kepada apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan oleh Perlembagaan ini mengenai manamana perkara tertentu.
- 4) Jika ungkapan am dan juga ungkapan khusus digunakan pada memperihalkan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai-Senarai yang dinyatakan dalam Jadual Kesembilan maka keluasan ungkapan am itu tidak boleh dikira sebagai dihadkan oleh ungkapan khusus itu<sup>105</sup>

### **Ketidakselarasan antara Undang-Undang Persekutuan dengan Undang-Undang Negeri**

Jika mana-mana undang-undang Negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

itu hendaklah mengatasi undang-undang Negeri dan undang-undang Negeri itu adalah tidak sah setakat yang tidak selaras itu.<sup>106</sup>

### **Kuasa Parlimen untuk membuat undang-undang bagi NegeriNegeri dalam hal-hal tertentu**

- 1) Apa perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai Negeri, tetapi hanya seperti yang berikut sahaja, yaitu:
  - a) Bagi maksud melaksanakan apa-apa triti, perjanjian atau konvensyen antara Persekutuan dengan mana-mana negara lain, atau apa-apa keputusan sesuatu organisasi antarabangsa yang dianggotai oleh Persekutuan; atau
  - b) Bagi maksud menggalakkan keseragaman undang-undang antara dua Negeri atau lebih; atau
  - c) Jika diminta sedemikian oleh Dewan Undangan manamana Negeri.
- 2) Tiada undang-undang boleh dibuat menurut perenggan (a) Fasal (1) mengenai apa-apa perkara mengenai hukum Syarak atau adat orang Melayu atau mengenai apa-apa perkara tentang undangundang atau adat anak negeri di Negeri Sabah dan Sarawak dan tiada Rang Undang-Undang bagi suatu undang-undang di bawah perenggan itu boleh dibawa di dalam mana-mana satu Majlis Parlimen sehingga Kerajaan mana-mana Negeri yang berkenaan telah dirundingi.
- 3) Tertakluk kepada Fasal (4), sesuatu undang-undang yang dibuat menurut perenggan (b) atau perenggan (c) Fasal (1) tidak boleh berkuat kuasa di mana-mana Negeri sehingga undang-undang itu telah diterima pakai melalui suatu undang-undang yang dibuat oleh

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

Badan Perundangan Negeri itu, dan selepas itu hendaklah disifatkan sebagai suatu undang-undang Negeri dan bukan suatu undang-undang persekutuan, dan boleh dipinda atau dimansuhkan sewajarnya melalui suatu undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan itu.

- 4) Parlimen boleh, hanya bagi maksud memastikan keseragaman undang-undang dan dasar, membuat undang-undang mengenai pemegangan tanah, perhubungan antara tuan tanah dengan penyewa, pendaftaran hakmilik dan surat ikatan yang berhubungan dengan tanah, pindah hakmilik tanah, gadai janji, pajakan dan gadaian berkenaan dengan tanah, isemen dan hak dan kepentingan lain mengenai tanah, pengambilan tanah dengan paksa, perkadaran dan penilaian tanah, dan kerajaan tempatan; dan perenggan (b) Fasal (1) dan Fasal (3) tidaklah terpakai bagi mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan mana-mana perkara itu.<sup>107</sup>

#### **Kuasa Parlimen untuk memperluas kuasa perundangan Negeri**

- 1) Dengan ini ditegaskan bahawa kuasa Parlimen untuk membuat undang-undang mengenai sesuatu perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai Persekutuan termasuklah kuasa untuk membenarkan Badan-Badan Perundangan Negeri-Negeri atau mana-mana daripadanya, tertakluk kepada apa-apa syarat atau sekatan (jika ada) yang dikenakan oleh Parlimen, untuk membuat undang-undang mengenai kesemua atau mana-mana bahagian perkara itu.
- 2) Walau apa pun Perkara 75, sesuatu undang-undang Negeri yang dibuat di bawah kuasa yang diberikan oleh Akta Parlimen sebagaimana yang disebut dalam Fasal (1) boleh, jika dan setakat

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

yang diperuntukkan sedemikian oleh Akta itu, meminda atau memansuhkan (berkenaan dengan Negeri yang berkenaan) manamana undang-undang persekutuan yang telah diluluskan sebelum Akta itu.

- 3) Apa-apa perkara yang mengenainya Badan Perundangan sesuatu Negeri dibenarkan pada masa itu oleh Akta Parlimen untuk membuat undang-undang hendaklah, bagi maksud Perkara 79, 80 dan 82, dikira berkenaan dengan Negeri yang berkenaan seolah-olah perkara itu ialah suatu perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai Bersama.<sup>108</sup>

#### **Perjalanan Kuasa Perundangan**

- 1) Jika didapati oleh pegawai pengerusi mana-mana satu Majlis Parlimen atau pegawai pengerusi Dewan Undangan manamana Negeri bahawa sesuatu Rang Undang-Undang atau sesuatu pindaan kepada Rang Undang-Undang mencadangkan suatu perubahan dalam undang-undang yang berhubungan dengan manamana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai Bersama, atau dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai Negeri yang mengenainya Persekutuan sedang menjalankan fungsi mengikut Perkara 94, maka dia hendaklah memperakui Rang Undang-Undang atau pindaan itu bagi maksud Perkara ini.
- 2) Sesuatu Rang Undang-Undang atau pindaan yang diperakui di bawah Perkara ini tidak boleh diteruskan sehingga empat minggu telah berlalu selepas penyiarannya, melainkan jika pegawai pengerusi itu

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

membenarkan Rang Undang-Undang atau pindaan itu diteruskan atas alasan keterdesakan, setelah berpuas hati bahawa Kerajaan Negeri atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, Kerajaan Persekutuan, telah dirundingi.<sup>109</sup>

### **Pembahagian kuasa eksekutif**

Tertakluk kepada peruntukan yang berikut dalam Perkara ini kuasa eksekutif Persekutuan meliputi segala perkara yang mengenainya Parlimen boleh membuat undang-undang, dan kuasa eksekutif sesuatu Negeri meliputi segala perkara yang mengenainya Badan Perundangan Negeri itu boleh membuat undang-undang.<sup>110</sup>

### **Pembentukan Undang-Undang**

- 1) Kuasa Badan Perundangan untuk membuat undang-undang hendaklah dijalankan melalui Rang Undang-Undang.
- 2) Rang Undang-Undang di bawa dan dicadangkan di dalam Dewan Undangan oleh anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan.
- 3) Setelah mendapat kelulusan dari Dewan Undangan, Rang Undang-Undang dikemukakan kepada Raja.
- 4) Raja mengambil masa tiga puluh hari untuk memperkenankan Rang Undang-Undang itu.
- 5) Rang Undang-Undang berkuat kuasa setelah undang-undang itu disiarkan.

### 3. Analisis Penulis

Dalam kajian yang dilakukan ini, penulis menemukan beberapa perbezaan antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dengan Enakmen 3

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>110</sup> *Ibid.*

Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992. Perbedaan yang penulis temukan seperti dibawah :

a) Pelaksanaan Hukuman

Di Aceh, pelaksanaan hukuman sangat baik dan mampu mengurangkan masalah zina di kalangan masyarakat. Hukuman cambuk merupakan hukuman utama di Aceh. Pelaksanaan hukuman cambuk di hadapan masyarakat menyebabkan masyarakat menjadi 'gerun' untuk melakukan zina di Aceh, ini terbukti yang dilalui oleh penulis selama hampir empat tahun bermuqim di Aceh. Selama hampir empat tahun di Aceh, penulis melihat hanya beberapa kasus perzinaan sahaja yang berlaku di Aceh. Ini karean implimentasi dari pemberlakuan hukuman cambuk sebagai hukuman utama di Aceh. Penulis juga pernah tiga kali menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Penulis selaku orang yang menyaksikan merasa gerun melihat pelaksanaan hukuman cambuk dini. Di Negeri Perak juga terdapat hukuman sebat (cambuk), di Perak disebutkan dengan hukuman sebat. Namun, pelaksanaan hukuman cambuk di Negeri Perak sangatlah lemah. Ini karena, walaupun hukuman cambuk terdapat di dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Perak Tahun 1992, pelaksanaannya jarang diberlakukan. kebanyakan kasus-kasus hukuman zina di Negeri Perak hanya dikenakan denda dan penjara. Hukuman utama di Negeri Perak adalah denda dan penjara. Bagi golongan kaya yang mempunyai banyak uang, tiada masalah bagi mereka untuk membayar denda walaupun RM 5,000 ringgit (sekitar Rp 16,000,000). Oleh karena pemberlakuan hukuman cambuk di Negeri Perak tidak diberlakukan seperti di Aceh, kemasksiatan dan perzinaan di kalangan masyarakat amatlah parah. Lebih menyedihkan apabila anak yang masih di sekolah menengah atas (SMA) ada yang sudah melakukan zina. Hukum sebat (cambuk) dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Perak Tahun 1992 hanyalah hukuman tambahan sahaja dan juga

sebagai hukuman pengganti kepada penahanan terhukum dan alternatif untuk denda. Masyarakat Aceh dapat hidup dengan tenang tanpa merisaukan anak mereka melakukan kemaksiatan apabila keluar dari rumah.

b) Hukuman karena mengulangi perbuatan zina

Di Aceh, hukuman terhadap terhukum yang mengulangi perbuatan zina digandakan. Seseorang yang mengulangi perbuatan zina dicambuk seratus kali, ta'zir denda 120 gram emas murni dan penjara 12 bulan. Hukuman ini pada pendapat penulis sangatlah berat karena di tambah dengan denda emas murni. Dengan hukuman ini, terhukum yang sebelum ini pernah dicambuk akan merasa gerun dan takut untuk mengulangi perbuatan zina. Ini menyebabkan masyarakat di Aceh dapat dikawal daripada melakukan zina buat kali kedua. Dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Perak tidak disebutkan hukuman bagi pelaku zina yang mengulangi perbuatan zina. Oleh yang demikian, hukuman bagi pelaku zina yang mengulangi perbuatan zina, hukumannya seperti hukuman yang pertama. Namun, bergantung juga kepada hukuman hakim. Oleh karena hukuman kali kedua juga sama seperti yang pertama, maka tidak timbul rasa gerun kepada pelaku zina yang pernah melakukan zina kali pertama untuk mengulangi zina. Implimentasinya, masyarakat semakin parah dan menyebabkan banyaknya lahir anak luar nikah.

c) Had umur dan anak bawah umur dan hukuman terhadapnya :

Di Aceh, had umur anak di bawah umur adalah di bawah 18 tahun, dan had umur bagi anak bawah umur di Negeri Perak adalah di bawah 21 tahun. Hukuman bagi anak bawah umur di Aceh adalah 1/3 dari hukuman yang dikenakan. Di Negeri Perak, terdapat 3 hukuman terhadap anak bawah umur yaitu :

- 1) Dilepaskan selepas teguran wajar diberikan jika difikirkan patut oleh Mahkamah.

- 2) Diserahkan kepada ibu bapa/ penjaga/ saudara /orang lain dengan menyempurnakan bon (uang pelepasan sementara) dengan penjamin sebagaimana dikehendaki oleh Mahkamah.
- 3) Dikenakan denda terhadap ibu bapa atau penjaganya tidak melebihi dua ratus ringgit (Rp 600,000,00) sebagai tambahan atau ganti menghukum anak di bawah umur itu, namun ibu bapa atau penjaga boleh mengemukakan keterangan untuk membela diri.

Penulis juga menemukan persamaan antara Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dengan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Riduan Tahun 1992. Persamaan adalah seperti di bawah :

a) Jenis Hukuman

Hukuman yang terdapat di dalam Enakmen dan Qanun adalah jenis yang sama. Yaitu meliputi hukuman denda, cambuk dan penjara. Namun, walaupun hukuman jenis yang sama, peruntukan hukuman dan pelaksanaannya sangat berbeda.

b) Berlaku di tingkat Provinsi

Tempat berlakunya undang-undnag antara Aceh dan Negeri Perak adalah sama yaitu hanya berlaku di Aceh atau di Perak sahaja. Undang-undang tingkat provinsi ini tidak sah diberlakukan di tempat lain. Ini sebagaimana yang terdapat dalam perlembagaan.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penulisan diatas, penulis ingin membuat kesimpulan yang menggambarkan secara ringkas penulisan ini. Kesimpulan adalah seperti di bawah :

1. Terdapat tiga perbedaan sanksi pelaku zina menurut qanun hukum jinayat Aceh dan enakmen jenayah syariah Negeri Perak. Pertama, perbedaan pada pelaksanaan hukuman zina. Di Aceh, pelaku zina dikenakan hukuman cambuk sebagai hukuman utama. Di Negeri Perak, denda dan penjara adalah hukuman utama. Kedua, perbedaan pada hukuman karena mengulangi perbuatan zina, seseorang yang mengulangi perbuatan zina di Aceh dicambuk seratus kali, ta'zir denda 120 gram emas murni dan penjara 12 bulan. Di Negeri Perak tidak disebutkan hukuman terhadap pelaku zina yang mengulangi perbuatan zina. Hukuman tetap seperti hukuman pertama namun bergantung kepada kuasa Hakim. Ketiga, had anak bawah umur dan hukuman terhadap mereka. Di Aceh, anak bawah umur dikenakan hukuman 1/3 dari uqubat mana di Negeri Perak terdapat 3 jenis hukuman terhadap anak yaitu: a) Dilepaskan selepas teguran wajar diberikan jika difikirkan patut oleh Mahkamah. b) Diserahkan kepada ibu bapa/ penjaga/ saudara /orang lain dengan menyempurnakan bon (uang pelepasan sementara) dengan penjamin sebagaimana dikehendaki oleh Mahkamah. c) Dikenakan denda terhadap ibu bapa atau penjaganya tidak melebihi dua ratus ringgit (Rp 600,000,00) sebagai tambahan atau ganti menghukum anak di

bawah umur itu, namun ibu bapa atau penjaga boleh mengemukakan keterangan untuk membela diri.

2. Terdapat juga perbezaan dari analisis yuridis, filosofis dan historis. Dalam analisis yuridis, Aceh diberi otonomi khusus untuk membuat qanun jinayat dan dikira sah walaupun tidak selaras dengan undang-undang pusat. Di Negeri Perak, walaupun diberi wewenang untuk membuat undang-undang, namun undang-undang tersebut tidak sah jika tidak selaras dengan undang-undang pusat. Dalam analisis filosofis, tokoh di Aceh menyatakan bahawa hukuman cambuk di Aceh menggerunkan masyarakat, manakala tokoh di Negeri Perak pula menyatakan hukuman denda dan penjara kurang berkesan dan hanya dipandang tidak serius oleh golongan hartawan (golongan kaya). Dalam analisis historis, hukuman zina yang diguna sekarang berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlaku pada 23 oktober 2015 setelah setahun sebelumnya disahkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 23 oktober 2014. Di Negeri Perak, hukuman zina berdasarkan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992 berlaku pada 18 februari 1993 setelah diperkenankan (dipersetujui) oleh pemangku Sultan Perak sebelumnya pada tanggal 13 januri 1993.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang dibuat oleh penulis di atas, penulis ingin memberi saran agar dapat menambah baik dalam undang-undang. Saran tersebut seperti dibawah :

1. Penulis menyarankan agar Dewan Undangan Negeri Perak menggubal semula undang-undang terhadap hukuman zina, dengan melaksanakan hukuman cambuk sebagai hukuman utama dan dilakukan di hadapan masyarakat. Dengan hukuman cambuk sebagai hukuman utama ini,

kasus zina di Negeri Perak dapat di kurangkan. Dan juga membuat hukuman terhadap pelaku zina yang mengulangi kesalahan buat kali kedua, diharapkan hukuman yang berat dikenakan.

2. Penulis juga menyarankan agar Pemerintah Pusat di Malaysia memberikan kuasa penuh kepada perlembagaan Negeri Perak agar dapat melakukan hukuman jinayat tanpat terikat dengan Pemerintah Pusat.



## DAFTAR PUSTAKA

Tim Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6, Jakarta : Ichtiar Baru, 1996.

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al Jina' I al-Islamiy Muqaranah bi al-Qanuni al-Wadi'iy*, jilid 2, Mesir : Daar at-Turats, 2005.

Abdurrahman al Jazary, *Kitabul Fiqghi 'Ala Madzahibil Arbaah*, Jilid v, Cet ke 1, Bairut : Darul Fikri, 2003.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 2, Jakarta: Amzah, 2014.

Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.

Imam An-Nawawi, "Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj," dalam Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc. (ed). *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 8, Jakarta : Darus Sunnah Press, 2010.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2003.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, juz VII, Damaskus : Daar al Fikr, 1984.

Hasan Kamil al-Lathowi, *Fiqh Muamalah Ala Madzhab Al- Imam Malik*, Beirut: Toba'ah Al-Aula, 1970.

Abd monir haji ya'kub, *Perkembangan Perundangan Islam*, Cet. 1, (Penerbitan Sarjana (M) sdn bhd, 1985.

- Zaini Nasohah, *Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia sebelum dan menjelang merdeka*, Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors, 2004.
- Mahyudin Haji Yahya, *Islam dan pembangunan negara*, Cet. 1, Kuala Lumpur : University Kebangsaan Malaysia, 1986.
- Abdulah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Cet ke 4, Yogyakarta : LKIS, 2004.
- Mark Cammack dan Michael Feener, *The Islamic Legal System in Indonesia, United Kingdom* : University Of Oxford, 2011.
- Moch Nur Ichwan, "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shariatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh". *Journal of Islamic Studies*, Vol 22, No. 2, April 2011.
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Cet. 1, Jakarta : Logos, 2003.
- Ali Abubakar dan H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019..
- H. M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2016.
- Helfi, *Eksistensi Hukuman Rajam*, (Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja),
- Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Sekretariat DPR Aceh, 2017.

- Ali Abubakar, M.A. dan. H. Zulkarnain Lubis, M.H., *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Tahun 1992, Seksyen 48.
- Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No..7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Sekretariat DPR Aceh, 2013
- Enakmen 5 Tatacara Jenayah Syariah Perak Tahun 2004, Seksyen 122.
- Ayang Utria Yakin, DEA., PhD, *Sejarah Hukum Islam Nusantara ABAD XIV-XIX M*, Jakarta: KENCANA, 2016.
- Khamami Zada, “Sentuhan Adat Dalam Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh (1514-1903): Syariat Islam, Aceh, adat, hudud, dan kisas”. *KARSA*, Vol. 20, No. 2, Desember 2012
- Majlis Agama Islam Selangor, *Hudud Satu Penjelasan*, Shah Alam: Majlis Agama Islam Selangor, 2015.
- Nor Adha Ab Hamid, *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Di Malaysia: Kajian Keseragaman Dan Ketidakteraturan Bagi Peruntukan Kesalahan Tatasusila*, Diakses melalui situs: [http://conference.kuis.edu.my/iconlee/images/eproc\\_eeeding/005-iconlee-2017](http://conference.kuis.edu.my/iconlee/images/eproc_eeeding/005-iconlee-2017) pada tanggal 10 Agustus 2020.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018*, Lembaran Negara tahun 2018 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 6224
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh*, Jakarta: Sekretaris Aceh, Departmen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2006.


Nyak Fadhlullah, “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina”. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, November 2017.

Pemerintah Aceh, *Naskah Akademik tentang Hukum Jinayah*, Banda Aceh, Sekretariat Daerah, 2008.

Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh No.5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun*, Banda Aceh: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2014.

Noor Aziah Mohd Awal, *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Di Malaysia*, Selangor: Syarikat Percetakan Ihsan, 2003

Pemerintah Malaysia, *Perlembagaan Persekutuan*, Putrajaya: Jabatan Peguam Negara, 2010.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Firdaus Bin Haji Hasan  
NIM : 160103019  
Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 11.04.1993  
Jenis Kelamin : Lelaki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Malaysia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : NO 68, Kompleks Lampeudaya, Banda Aceh

Nama Orang Tua  
a. Ayah : Haji Hasan bin Yusuf  
b. Pekerjaan : Non-PNS  
c. Ibu : Zaharah Binti Ramli  
d. Pekerjaan : Non-PNS  
e. Alamat Orang Tua : Perak, Malaysia

Pendidikan Yang Ditempuh  
a. SD/MI : Sekolah Kebangsaan Sri Adika Raja  
b. SMA/MAN : SMA Tan Sri Ghazali Jawi  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

2020

Banda Aceh, 8 Agustus

Hormat saya

Ahmad Firdaus bin Haji Hasan  
NIM: 160103019